



PUTUSAN
Nomor 1216 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO;**
Tempat Lahir : Konotuef;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 7 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sukarno, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Trio Farming) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
4. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014;
5. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1597/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 02 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1598/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 02 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2438/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2439/2014/S.620.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** direktur CV. Trio Farming selaku Kontraktor Pelaksana pada kegiatan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi secara pasti, dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya

Hal. 2 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012;
- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut :

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:

1. CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00;
2. CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00;
3. CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00;
4. CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00;

hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia Barang/ Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia Barang/ Jasa seperti tersebut di atas, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus

Hal. 4 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah :

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000.00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75.00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1.00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00

Hal. 5 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00

Hal. 6 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30 % x Rp2.233.500.000,00 = Rp670.050.000,00. (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) . Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :
- o Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - o Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTTO/ CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;

- o Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00) ;

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

- Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan kelapa berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni :

No	Kecamatan/ Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanaman	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lamboya Ds. Welibo	Mangta	1. Kedu Lere	10.00	3,660	5x 5,6x 6	70-85/phn/ thn
			2. Kedu Lere Roki	2.00	654		
			3. Pote Woda Biri	2.00	625		
			4. Hore Magi	0.50	155		
			5. Boko Lara	2.00	660		
	Ds. Patiala Bawah	Kere Weyo	Jumlah	16.50	5,754	5 x 5,6x 6	
			1. Jega Waya Wula	0.25	76		
			2. R.R. Ngura	0.50	160		
			3. Laku Nija Woda	5.00	1,826		
			Jumlah	5.75	2,062		
		Lete Dewa	1. M.M. Tada	3.00	840	8x8,10x10	
			2. G. Haingu	2.00	298		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3. M. Tada Leka	2.00	290		
			4. J. Lero	2.00	296		
			5. Karel Kedu Talo	3.00	844		
			6. Frans Higa Koda	1.50	220		
			Jumlah	13.50	2,788		
		Boro	1. Matus M Kangali	3.00	468	8 x 8,10x10	
			2. Daud Lade Bora	5.00	678		
			3. Barnabas B Dowa	2.00	288		
			4. Samuel B. Dowa Yuli	3.00	850		
			5. Samuel B Dowa Tada	1.00	140		
			6. Marthen Magu Yeru	1.00	142		
			Jumlah	15.00	2,566		
		Ds. Watu Karere	1. Jewu Gara	5.80	2,100	5 x 5,6 x 6	
			2. Alex Laiya Deha	0.80	272		
			3. Maria Nija Lero	5.00	1,700		
			4. Bora Gainya Biri	0.20	70		
			5. Ngailu Dudu	0.30	98		
			6. Honga Kada Biri	0.20	72		
			7. Poro Bili roki	0.10	34		
			Jumlah	12.40	4,346		
		Paremarau	1. Dangu Nija	0.30	102	5 x 5,6 x 6	
			2. Tupu Lalo	0.20	64		
			3. Wada Nyanyi	0.20	66		
			4. Tupu Lalo T. Goro	0.10	32		
			5. Jauwa Duka	0.20	68		
			6. Ngongo Kadunga	1.80	602		
			Jumlah	2.80	934		
		Kec. Wanukaka	1. Ringu Wonu	0.30	100	5 x 5,6 x 6	
			2. Podi Pita	0.30	98		
			3. Kaledi Peku	0.10	30		
			4. Muana Nanga	0.90	298		
			5. Lawo Bila	0.20	60		
			6. Jaiwu Namu	0.10	30		
			Jumlah	1.90	616		
		Ds. Bali Loku	1. Datu Tida	0.30	96	5 x 5,6 x 6	
			2. Melkianus M. Nanga	0.30	98		
			3. Jou Dimu	0.30	100		
			Jumlah	0.90	294		
			TOTAL	68.75	19,360.00		

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai
Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni :

No Blok	Desa/Dusun/Kampung Nama petani	Jumlah Tegakan (btg)	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jarak Tanam (m)	Prod. Rata2 Phn/Thn (Btr)	Pohon Terpilih (Btg)	Rata2 Berat Daging Buah (gr)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Desa Gaura Kajelu Watti								BLOK I
1	Wuraka Ledi Bara	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	
2	Wula Taba	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
3	Rehi Nanga Bange	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Talo Gora Kedu	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
5	Ngangu Kaduka Bange	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
6	Simon Tadu Kabba	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
7	Bola Bili Bange	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
8	Kaka Baiya Bota	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
9	Wula Tadu Bili	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
10	Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11.50				463		
II	Lete Baraha								BLOK II
1	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	
2	Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
3	Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Hongu Moda Bange	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
5	Langu Wula Bota	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
6	Dota Tada Kedu	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
7	Ubu Gallu Nodu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
8	Mone Jala Raza	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
9	Matti Natara Tego	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
10	Langu Bili Toro	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
11	Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14.00				461		
III	Doka								BLOK III
1	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	
2	Welem Wawo Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
3	Tede Karabu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
4	Kaka Baiya Tego	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
5	Kedu Ngura Yege	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	
6	Kedu Wawo Bange	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440	
7	Matti Ege Tego	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530	
8	Kedu Wawo Hana	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
9	Pote Hadi Birru	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480	
10	Matti Gelo Roki	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510	
11	Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
12	Lange Woli Roki	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420	
13	Matti Gelo Bangela	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410	

Hal. 10 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	C.K. Ngura	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
15	H. Jora Bange	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
16	Haingu Bora Bili	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520	
17	Haingu Bora Baba	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480	
18	Matti Nunu Bange	100	0.50	1975	6 x 6	83	15	440	
19	Lebu Golu Jira	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480	
20	Jaiwu Bero Roki	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430	
21	Hongu M. Boto	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420	
	Jumlah III	6,031	23.00				905		
IV	Desa Weetana Kadu								BLOK
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	IV
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Wada Haingu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Herman Joro	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Pati Wula	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Raga Mlane	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Kedu Kada Toro	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Kade Kaleka Njera	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	
12	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Tari Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Hongu Madi Mete	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	O.W. Ledi	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	
	Jumlah IV	5,360	20.00				804		
V1	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	BLOK
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	V
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaba Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	
	Jumlah V	4,845	17.50				727		
VI 1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	BLOK
2	Winno Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	VI
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	
4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
5	Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	
9	Milik Pem. Desa (Katowa)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
10	Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah VI	6,385	23.00				959		
TOTAL I - VI	28,782	109.00				4,319		

Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas;

- Bahwa seharusnya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan, sebagaimana tersebut:

1. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;
3. Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor : 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan;
- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/ bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak;

Hal. 12 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor : 22/TF/PPHP/2012 Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Padahal Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengetahui tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang karena saat itu anakan kelapa belum disalurkan ke titik bagi. Mengingat item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran mencantumkan Ongkos angkut drop anakan ke titik bagi. sehingga seharusnya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah seluruh

Hal. 13 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu anakan) disalurkan ke titik bagi;

- Bahwa atas dasar surat Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI, S.P., untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI, S.P., dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI, S.T., YOHANIS T. BORO, SPA, YAN YULIUS BENYAMIN, SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapnya :

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa :

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/ LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong :			
	1. Panjang Kantong	- 40 cm		
	2. Ebar Kantong	- 35 cm		
	3. Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	4. Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas		



		Hama/ Penyakit		
--	--	----------------	--	--

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut :

- Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;
- Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak;

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan **hanya** melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi:

- Pekerjaan persiapan pembibitan;
- Pekerjaan pendederan benih;
- Pekerjaan pengisian media tanam;
- Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan;
- Pekerjaan penyaluran anak ke titik bagi;

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anak kelapa sebanyak 150.000 anak kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anak kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anak kelapa tersebut disalurkan ke titik bagi;

- Bahwa selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat **119.430** (seratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anak kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/ Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,00 (satu miliar lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. M. UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,00 ditujukan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,00) ; Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **dan** **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
 1. Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka,

Hal. 16 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

2. Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/ Jasa, Penyedia Barang/ Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa;
- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;

Hal. 17 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 95 (4) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 4. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** direktur CV. Trio Farming selaku Kontraktor Pelaksana pada kegiatan anakan kelapa

Hal. 18 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012;
- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut :

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.

Hal. 19 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:

1. CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00;
2. CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00;
3. CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00;
4. CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00;

hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia Barang/ Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia Barang/ Jasa seperti tersebut di atas, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah :

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000.00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75.00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00

Hal. 21 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengeburan benih kelapa				
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1.00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00

Hal. 22 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30 % x Rp2.233.500.000,00 = Rp670.050.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) . Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :

- o Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba



Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- o Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- o Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00) ;

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;

- Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan kelapa berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/membeli benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni :

No	Kecamatan/ Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanaman	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lamboya Ds. Welibo	Mangta	1. Kedu Lere 2. Kedu Lere Roki 3. Pote Woda Biri	10.00 2.00 2.00	3,660 654 625	5x 5,6x 6	70-85/phn/ thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Patiala Bawah	Kere Weyo	4. Hore Magi	0.50	155	5 x 5,6x 6	
		5. Boko Lara	2.00	660		
		Jumlah	16.50	5,754		
		1. Jega Waya Wula	0.25	76		
	Lete Dewa	2. R.R. Ngura	0.50	160	8x8,10x10	
		3. Laku Nija Woda	5.00	1,826		
		Jumlah	5.75	2,062		
		1. M.M. Tada	3.00	840		
		2. G. Haingu	2.00	298		
		3. M. Tada Leka	2.00	290		
		4. J. Lero	2.00	296		
		5. Karel Kedu Talo	3.00	844		
		6. Frans Higa Koda	1.50	220		
		Jumlah	13.50	2,788		
Ds. Watu Karere	Boro	1. Matius M Kangali	3.00	468	8 x 8,10x10	
		2. Daud Lade Bora	5.00	678		
		3. Barnabas B Dowa	2.00	288		
		4. Samuel B. Dowa Yuli	3.00	850		
		5. Samuel B Dowa Tada	1.00	140		
		6. Marthen Magu Yeru	1.00	142		
		Jumlah	15.00	2,566		
	W. Karere	1. Jewu Gara	5.80	2,100	5 x 5,6 x 6	
		2. Alex Laiya Deha	0.80	272		
		3. Maria Nija Lero	5.00	1,700		
		4. Bora Gainya Biri	0.20	70		
		5. Ngailu Dudu	0.30	98		
		6. Honga Kada Biri	0.20	72		
		7. Poro Bili roki	0.10	34		
	Jumlah	12.40	4,346			
	Paremarau	1. Dangu Nija	0.30	102	5 x 5,6 x 6	
		2. Tupu Lalo	0.20	64		
		3. Wada Nyanyi	0.20	66		
		4. Tupu Lalo T. Goro	0.10	32		
		5. Jauwa Duka	0.20	68		
		6. Ngongo Kadunga	1.80	602		
		Jumlah	2.80	934		
	Kec. Wanukaka Ds. Waihuru Ds. Bali Loku	Mangit/Tan a Arung	1. Ringu Wonu	0.30	100	5 x 5,6 x 6
			2. Podi Pita	0.30	98	
			3. Kaledi Peku	0.10	30	
			4. Muana Nanga	0.90	298	
			5. Lawo Bila	0.20	60	
			6. Jaiwu Namu	0.10	30	
Lolu Kalai		Jumlah	1.90	616	5 x 5,6 x 6	
		1. Datu Tida	0.30	96		
		2. Melkianus M. Nanga	0.30	98		
		3. Jou Dimu	0.30	100		
		Jumlah	0.90	294		

Hal. 25 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TOTAL	68.75	19,360.00		
--	--	--	--------------	--------------	------------------	--	--

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni :

No Blok	Desa/Dusun/Kampung Nama petani	Jumlah Tegakan (btg)	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jarak Tanam (m)	Prod. Rata2 Phn/Thn (Btr)	Pohon Terpilih (Btg)	Rata2 Berat Daging Buah (gr)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Desa Gaura								BLOK
1	Kajelu Watti								I
1	Wuraka Ledi Bara	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	
2	Wula Taba	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
3	Rehi Nanga Bange	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Talo Gora Kedu	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
5	Ngangu Kaduka Bange	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
6	Simon Tadu Kabba	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
7	Bola Bili Bange	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
8	Kaka Baiya Bota	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
9	Wula Tadu Bili	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
10	Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11.50				463		
II	Lete Baraha								BLOK
1	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	II
2	Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
3	Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Hongu Moda Bange	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
5	Langu Wula Bota	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
6	Dota Tada Kedu	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
7	Ubu Gallu Nodu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
8	Mone Jala Raza	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
9	Matti Natara Tego	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
10	Langu Bili Toro	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
11	Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14.00				461		
III	Doka								BLOK
1	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	III
2	Welem Wawo Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
3	Tede Karabu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
4	Kaka Baiya Tego	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
5	Kedu Ngura Yege	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	

Hal. 26 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kedu Wawo Bange	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440	
7	Matti Ege Tego	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530	
8	Kedu Wawo Hana	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
9	Pote Hadi Birru	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480	
10	Matti Gelo Roki	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510	
11	Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
12	Lange Woli Roki	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420	
13	Matti Gelo Bangela	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410	
14	C.K. Ngura	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
15	H. Jora Bange	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
16	Haingu Bora Bili	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520	
17	Haingu Bora Baba	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480	
18	Matti Nunu Bange	100	0.50	1975	6 x 6	83	15	440	
19	Lebu Golu Jira	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480	
20	Jaiwu Bero Roki	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430	
21	Hongu M. Boto	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420	
	Jumlah III	6,031	23.00				905		
IV	Desa Weetana Kadu								BLOK IV
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Wada Haingu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Herman Joro	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Pati Wula	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Raga Mlane	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Kedu Kada Toro	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Kade Kaleka Njera	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	
12	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Tari Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Hongu Madi Mete	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	O.W. Ledi	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	
	Jumlah IV	5,360	20.00				804		
V1	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	BLOK V
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaba Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	
	Jumlah V	4,845	17.50				727		
VI 1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	BLOK VI
2	Winno Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	

Hal. 27 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
5	Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	
9	Milik Pem. Desa (Katowa)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
	Wenge Rada Kabu								
10		350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	
Jumlah VI		6,385	23.00				959		
TOTAL I - VI		28,782	109.00				4,319		

Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas;

- Bahwa seharusnya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan, sebagaimana tersebut:

1. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;
3. Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor : 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan :
- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/ bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak;

Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor : 22/TF/PPHP/2012 Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Padahal Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengetahui tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang karena saat itu anakan kelapa belum disalurkan ke titik bagi. Mengingat item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG

Hal. 29 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran mencantumkan Ongkos angkut drop anakan ke titik bagi. sehingga seharusnya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah seluruh anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu anakan) disalurkan ke titik bagi;

- Bahwa atas dasar surat Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI, S.P., untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI, S.P., dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI, S.T., YOHANIS T. BORO, SPA., YAN YULIUS BENYAMIN, S.P., bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapanya :
Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/ dinilai/ diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/ LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		



6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong :			
	1. Panjang Kantong	- 40 cm		
	2. Ebar Kantong	- 35 cm		
	3. Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	4. Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama/ Penyakit		

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut :

- Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;
- Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak;

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan **hanya** melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi:

- Pekerjaan persiapan pembibitan;
- Pekerjaan pendederan benih;
- Pekerjaan pengisian media tanam;
- Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan;
- Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi;

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut disalurkan ke titik bagi;

- Bahwa selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat **119.430** (seratus sembilan belas ribu empat



ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/ Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :
- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. M. UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,00 ditujukan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,00) ; Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.,** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
 1. Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel;
 2. Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/ Jasa, Penyedia Barang/ Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/ Jasa harus :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam

Hal. 33 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
- Pasal 95 (4) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 34 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** direktur CV. Trio Farming selaku Kontraktor Pelaksana pada kegiatan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.**, selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 13 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba

Hal. 35 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tahun anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012;

- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut :

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh:

1. CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.750.000,00;
2. CV. CIPTA NUSA MANDIRI, dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00;
3. CV. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00;
4. CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00;

hingga akhirnya CV. TRIO FARMING dengan direktur Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia Barang/ Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa

Hal. 36 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia Barang/ Jasa seperti tersebut di atas, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah :

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00

Hal. 37 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan penggeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00

Hal. 38 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan susun polibag di bedengan.				
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-

Hal. 39 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



DIBULATKAN	2.233.440.000,00
------------	------------------

- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak), pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30 % x Rp2.233.500.000,00 = Rp670.050.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) . Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :
 - o Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - o Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;
 - o Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00) ;Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. Trio Farming dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan kelapa berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/ membeli benih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni :

No	Kecamatan/ Desa	Lokasi/ Dusun/ Kampung	Nama Pemilik	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Tanaman	Jarak Tanam	Produksi (butir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kec. Lamboya Ds. Welibo Ds. Patiala Bawah	Mangta	1. Kedu Lere	10.00	3,660	5x 5,6x 6	70-85/phn thn
			2. Kedu Lere Roki	2.00	654		
			3. Pote Woda Biri	2.00	625		
			4. Hore Magi	0.50	155		
			5. Boko Lara	2.00	660		
			Jumlah	16.50	5,754		
		Kere Weyo	1. Jega Waya Wula	0.25	76	5 x 5,6x 6	
			2. R.R. Ngura	0.50	160		
			3. Laku Nija Woda	5.00	1,826		
			Jumlah	5.75	2,062		
		Lete Dewa	1. M.M. Tada	3.00	840	8x8,10x10	
			2. G. Haingu	2.00	298		
			3. M. Tada Leka	2.00	290		
			4. J. Lero	2.00	296		
			5. Karel Kedu Talo	3.00	844		
			6. Frans Higa Koda	1.50	220		
			Jumlah	13.50	2,788		
Ds. Watu Karere	Boro W. Karere	1. Matius M Kangali	3.00	468	8 x8,10x10		
		2. Daud Lade Bora	5.00	678			
		3. Barnabas B Dowa	2.00	288			
		4. Samuel B. Dowa Yuli	3.00	850			
		5. Samuel B Dowa Tada	1.00	140			
		6. Marthen Magu Yeru	1.00	142			
		Jumlah	15.00	2,566			
		1. Jewu Gara	5.80	2,100	5 x 5,6 x 6		
		2. Alex Laiya Deha	0.80	272			
		3. Maria Nija Lero	5.00	1,700			
		4. Bora Gainya Biri	0.20	70			
		5. Ngailu Dudu	0.30	98			
		6. Honga Kada Biri	0.20	72			
		7. Poro Bili roki	0.10	34			
		Jumlah	12.40	4,346			



2	Kec. Wanukaka Ds. Waihuru	Paremarau	1. Dangu Nija	0.30	102	5 x 5,6 x 6	
			2. Tupu Lalo	0.20	64		
			3. Wada Nyanyi	0.20	66		
			4. Tupu Lalo T. Goro	0.10	32		
			5. Jauwa Duka	0.20	68		
			6. Ngongo Kadunga	1.80	602		
		Jumlah	2.80	934			
		Mangit/Tan a Arung	1. Ringu Wonu	0.30	100		5 x 5,6 x 6
			2. Podi Pita	0.30	98		
			3. Kaledi Peku	0.10	30		
			4. Muana Nanga	0.90	298		
			5. Lawo Bila	0.20	60		
	6. Jaiwu Namu		0.10	30			
	Jumlah	1.90	616				
	Ds. Bali Loku	Lolu Kalai	1. Datu Tida	0.30	96	5 x 5,6 x 6	
			2. Melkianus M. Nanga	0.30	98		
			3. Jou Dimu	0.30	100		
			Jumlah	0.90	294		
TOTAL			68.75	19,360.00			

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni :

No Blok	Desa/Dusun/Kampung Nama petani	Jumlah Tegakan (btg)	Luas (Ha)	Tahun Tanam	Jarak Tanam (m)	Prod. Rata2 Phn/Thn (Btr)	Pohon Terpilih (Btg)	Rata2 Berat Daging Buah (gr)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Desa Gaura Kajelu Watti								BLOK I
1	Wuraka Ledi Bara	530	2.00	1970	6 x 6	85	80	450	
2	Wula Taba	225	1.00	1970	6 x 6	76	34	440	
3	Rehi Nanga Bange	335	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Talo Gora Kedu	235	1.00	1970	6 x 6	74	35	410	
5	Ngangu Kaduka Bange	280	1.00	1970	6 x 6	77	42	500	
6	Simon Tadu Kabba	330	1.00	1970	6 x 6	70	50	510	
7	Bola Bili Bange	225	1.00	1970	6 x 6	75	34	490	
8	Kaka Baiya Bota	260	1.00	1970	6 x 6	76	39	470	
9	Wula Tadu Bili	395	1.50	1970	6 x 6	77	59	460	
10	Bange Ledi Kaka	250	1.00	1970	6 x 6	72	38	440	
	Jumlah I	3,085	11.50				463		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Lete Baraha								BLOK
1	Laku Nija Wini	500	2.00	1970	6 x 6	78	75	420	II
2	Kedu Ngura Bange	385	1.50	1970	6 x 6	77	58	430	
3	Dubu Baiya	355	1.00	1970	6 x 6	72	53	470	
4	Hongu Moda Bange	255	1.00	1970	6 x 6	75	38	510	
5	Langu Wula Bota	365	1.50	1970	6 x 6	81	55	580	
6	Dota Tada Kedu	375	1.50	1970	6 x 6	83	56	590	
7	Ubu Gallu Nodu	180	1.00	1970	6 x 6	86	27	600	
8	Mone Jala Raza	118	0.50	1970	6 x 6	79	18	510	
9	Matti Natara Tego	260	1.00	1970	6 x 6	72	39	480	
10	Langu Bili Toro	125	1.50	1970	6 x 6	77	19	490	
11	Kotto Nangu Toro	158	1.50	1970	6 x 6	75	24	440	
	Jumlah II	3,076	14.00				461		
III	Doka								BLOK
1	Matti Ege Rara	500	2.00	1975	6 x 6	90	75	470	III
2	Welem Wawo Ego	300	1.00	1975	6 x 6	89	45	430	
3	Tede Karabu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	78	38	600	
4	Kaka Baiya Tego	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	590	
5	Kedu Ngura Yege	565	2.00	1975	6 x 6	82	85	460	
6	Kedu Wawo Bange	375	1.50	1975	6 x 6	85	56	440	
7	Matti Ege Tego	560	2.00	1975	6 x 6	79	84	530	
8	Kedu Wawo Hana	385	1.50	1975	6 x 6	78	58	470	
9	Pote Hadi Birru	365	1.50	1975	6 x 6	73	55	480	
10	Matti Gelo Roki	78	0.50	1975	6 x 6	75	12	510	
11	Kedu Talo Bitu	275	1.00	1975	6 x 6	77	41	530	
12	Lange Woli Roki	275	1.00	1975	6 x 6	81	41	420	
13	Matti Gelo Bangela	365	1.50	1975	6 x 6	84	55	410	
14	C.K. Ngura	175	0.50	1975	6 x 6	88	26	540	
15	H. Jora Bange	85	0.50	1975	6 x 6	79	13	500	
16	Haingu Bora Bili	78	0.50	1975	6 x 6	76	12	520	
17	Haingu Bora Baba	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	480	
18	Matti Nunu Bange	100	0.50	1975	6 x 6	83	15	440	
19	Lebu Golu Jira	150	0.50	1975	6 x 6	86	23	480	
20	Jaiwu Bero Roki	450	1.50	1975	6 x 6	79	68	430	
21	Hongu M. Boto	180	0.50	1975	6 x 6	84	27	420	
	Jumlah III	6,031	23.00				905		
IV	Desa Weetana Kadu								BLOK
1	Milik Pem. Desa	2,350	9.00	1975	6 x 6	95	353	510	IV
2	Dailo Genge	150	0.50	1975	6 x 6	90	23	480	
3	Winno Hoga Tila	160	0.50	1975	6 x 6	89	24	580	
4	Laiha Kadi Tange	280	1.00	1975	6 x 6	87	42	460	
5	Wada Haingu Bange	250	1.00	1975	6 x 6	79	38	500	
6	Herman Joro	250	1.00	1975	6 x 6	77	38	480	
7	Pati Wula	300	1.00	1975	6 x 6	82	45	470	
8	Raga Mlane	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	440	
9	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	88	38	410	
10	Kedu Kada Toro	170	0.50	1975	6 x 6	74	26	540	
11	Kade Kaleka Njera	100	0.50	1975	6 x 6	77	15	480	

Hal. 43 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Winno Hoga Tila 2	150	0.50	1975	6 x 6	85	23	420	
13	Tari Kaha Bota	150	0.50	1975	6 x 6	84	23	460	
14	Hongu Madi Mete	100	0.50	1975	6 x 6	89	15	440	
15	Laiha Kadi Djira	250	1.00	1975	6 x 6	80	38	490	
16	O.W. Ledi	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	510	
	Jumlah IV	5,360	20.00				804		
V1	Djering Hadi Dilla	400	1.50	1975	6 x 6	90	60	450	BLOK V
2	Ote Dara Dilla	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	480	
3	O.W. Ledi 2	400	1.50	1975	6 x 6	77	60	600	
4	Pati Kaba Bota	150	0.50	1975	6 x 6	81	23	540	
5	Bani Lalo Tola	500	2.00	1975	6 x 6	76	75	450	
6	Raga Mone Dairo	1,150	4.00	1975	6 x 6	74	173	430	
7	Gallu Wola Kobu	285	1.00	1975	6 x 6	76	43	440	
8	Pati Rade Bani	260	1.00	1975	6 x 6	77	39	550	
9	Wenge Ra Tagu Tari	1,350	5.00	1975	6 x 6	67	203	520	
	Jumlah V	4,845	17.50				727		
VI 1	Yering Taga Holo	1,500	5.50	1975	6 x 6	90	225	440	BLOK VI
2	Winno Haga Birri	565	2.00	1975	6 x 6	86	85	460	
3	B. Kadengara	350	1.00	1975	6 x 6	78	53	540	
4	Leonardus L. Kadi	400	1.50	1975	6 x 6	82	60	560	
5	Herson W. Haga	600	2.00	1975	6 x 6	78	90	550	
6	Kedu Kado Tora B	255	1.00	1975	6 x 6	80	38	590	
7	Muda Birri	100	0.50	1975	6 x 6	85	15	510	
8	Raga Babu Rabi	765	3.00	1975	6 x 6	82	115	480	
9	Milik Pem. Desa (Katowa)	1,500	5.50	1975	6 x 6	71	225	470	
10	Wenge Rada Kabu	350	1.00	1975	6 x 6	76	53	550	
	Jumlah VI	6,385	23.00				959		
	TOTAL I - VI	28,782	109.00				4,319		

Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak melakukan pembelian benih kelapa kepada petani yang namanya tercantum di dalam kedua surat keputusan tersebut di atas;

- Bahwa seharusnya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan, sebagaimana tersebut:

1. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;



3. Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor : 08/CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan :
- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan;
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/ bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak;

Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor : 22/TF/PPHP/2012 Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Padahal Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengetahui tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang karena saat itu anakan kelapa belum disalurkan ke titik bagi. Mengingat item pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran mencantumkan Ongkos angkut drop anakan ke titik bagi. sehingga seharusnya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah seluruh anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu anakan) disalurkan ke titik bagi;
- Bahwa atas dasar surat Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu RUSLAN ABDUL GANI, S.P., untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh RUSLAN ABDUL GANI, S.P., dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI, S.T., YOHANIS T. BORO, SPA, YAN YULIUS BENYAMIN, SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tersebut dengan hasil yang dituangkan ke dalam

Hal. 46 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/
XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, selengkapnya :

Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba
oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK/ LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong :			
	1. Panjang Kantong	- 40 cm		
	2. Ebar Kantong	- 35 cm		
	3. Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	4. Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	- Sehat, Bebas Hama/ Penyakit		

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut :

- Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap;
- Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak;

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa senyatanya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan **hanya** melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi:
 - Pekerjaan persiapan pembibitan;
 - Pekerjaan pendederan benih;
 - Pekerjaan pengisian media tanam;
 - Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi;

Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan kelapa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut disalurkan ke titik bagi;

- Bahwa selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat **119.430** (seratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/ Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut :
- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. M. UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,00 ditujukan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. TRIO FARMING

Hal. 48 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa;

- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,00) ; Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV. Trio Farming** dengan Nomor rekening : 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO** selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) bersama-sama **YULIUS MESA WOLEKA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan **RUSLAN ABDUL GANI, S.P.,** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
 1. Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel;
 2. Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/ Jasa, Penyedia Barang/ Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/ Jasa harus :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa;
- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
- Pasal 95 (4) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00
(dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI
Nomor 20 Tahun 2001/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Waikabubak tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menghukum Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/ Sederhana/ dengan pasca kualifikasi Nomor : 04/PAN-TAMBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2013;

Hal. 51 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
3. 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (*Aanwizing*) Nomor : 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
4. 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor : 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 dan daftar hadir panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) jepitan daftar pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan;
6. 1 (satu) jepitan asli berita acara evaluasi administrasi;
7. 1 (satu) jepitan asli pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 14/PAN-TANBUN/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2012;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
10. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03870/LS/DAU/SB/2012 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12. 1 (satu) jepitan asli Rekap data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Januari 2012;
13. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
14. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
15. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;

Hal. 52 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
17. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
18. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;
19. 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;
22. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
24. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun

Hal. 53 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;

25. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
26. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
27. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/10/63.L/I/I/2013 tanggal 07 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 08 Januari 2012 s/d selesai;
28. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
30. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas



Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

31. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
35. 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
36. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
37. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;
38. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
39. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG,

Hal. 55 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;

41. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;
42. 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, No. Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
43. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
47. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
48. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
51. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 56 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
55. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
59. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
60. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembo Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
61. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
66. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 03 Januari 2013;
67. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
68. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 57 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
70. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
71. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
72. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
74. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
75. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
77. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
78. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 58 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
80. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
81. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
82. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 Januari s/d selesai;
83. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
84. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
85. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula) ;
87. 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;
88. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
89. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;

Hal. 59 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
92. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
93. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
94. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 045/01/63.L/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
95. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
96. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
97. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
98. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
99. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
100. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
101. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
102. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
103. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
104. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;

Hal. 60 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 04 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
106. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 05 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
107. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 06 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
108. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 08 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
109. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 09 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
110. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
111. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
113. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
114. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
115. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
116. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
117. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
118. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;

Hal. 61 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
120. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
121. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
122. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
123. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
124. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
125. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihora Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
126. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
127. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
128. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
129. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
130. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;

Hal. 62 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
133. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
134. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
135. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
136. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
137. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
138. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
139. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
140. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
141. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
142. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 63 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
144. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
145. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
146. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
147. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
148. 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
149. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
150. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
151. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;
152. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya

Hal. 64 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;

153. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;

154. 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

155. 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

156. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu, tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ir. MELANCTON UMBU SULUNG, M.Si.,;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO oleh karena itu pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp243.992.500,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum

Hal. 65 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/ Umum/ Sederhana/ dengan pasca kualifikasi Nomor : 04/PAN-TAMBUN/ III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
 2. 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 07/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
 3. 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (*Aanwizing*) Nomor : 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 4. 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor : 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 dan daftar hadir panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
 5. 1 (satu) jepitan daftar pemasukan dan pembukaan dokumen pengadaan;
 6. 1 (satu) jepitan asli berita acara evaluasi administrasi;
 7. 1 (satu) jepitan asli pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 14/PAN-TANBUN/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2012;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor :433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
 10. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03870/LS/DAU/SB/2012 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12. 1 (satu) jepitan asli Rekapan data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Januari 2012;
13. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
14. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
15. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
16. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
17. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
18. 1 (satu) berkas asli CL/ CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli;
19. 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 813/108/63.L/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009;

Hal. 67 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
24. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;
25. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
26. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
27. 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor : 045/10/63.L/I/2013 tanggal 07 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 08 Januari 2012 s/d selesai;

Hal. 68 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
29. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
30. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
31. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
35. 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
36. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
37. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;

Hal. 69 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
39. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, No. Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
41. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;
42. 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, No. Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
43. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
45. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
47. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
48. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;

Hal. 70 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kec. Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
51. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
53. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
54. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
55. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
56. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
57. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
58. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 03 Januari 2013;
59. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
60. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kalembu Ana Kaka, tanggal 05 Januari 2013;
61. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
62. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
63. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
64. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa Kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;

Hal. 71 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 03 Januari 2013;
67. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
68. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
69. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
70. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
71. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
72. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
74. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
75. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, No. Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, No. Polisi: B 9276 UN, lokasi

Hal. 72 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

77. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
78. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
79. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
80. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
81. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
82. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan di Kecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 Januari s/d selesai;
83. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kec. Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
84. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
85. 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron No. Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula)
87. 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;

Hal. 73 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
89. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
90. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
92. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
93. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
94. 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 045/01/63.L/I/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
95. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
96. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
97. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
98. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
99. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
100. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
101. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;

Hal. 74 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
103. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
104. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
105. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 04 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
106. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 05 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
107. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 06 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
108. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 08 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
109. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 09 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
110. 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Februari 2013 tujuan Desa Weetana;
111. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 08 Januari 2013;
113. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
114. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
115. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;
116. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 09 Januari 2013;

Hal. 75 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
118. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
119. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
120. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
121. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
122. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
123. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
124. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
125. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihora Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
126. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
127. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
128. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;

Hal. 76 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
130. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
131. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
133. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
134. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
135. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
136. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
137. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
138. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
139. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
140. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;

Hal. 77 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
142. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk Desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
144. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
145. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
146. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
147. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
148. 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
149. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
150. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
151. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal

Hal. 78 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan
BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;

152. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;
153. 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;
154. 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;
155. 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
156. 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu, tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ir. MELANCTON UMBU SULUNG, M.Si.,;

7. Membebaskan kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 27/PID. SUS/2014/PTK, tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 19 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti dan pidana penjara terhadap uang pengganti sehingga menjadi sebagai berikut
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.028.713.195,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Kerugian Negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti

Hal. 79 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Maret 2014 tersebut selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 02 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 80 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa terkait Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam Pertimbangannya pada Putusan Nomor: 26/PID. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 di halaman 59 menyatakan: "akan tetapi mengenai uang pengganti yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur ";
- Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut mengenai akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara dan kami juga sepakat bahwa terhadap unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi kami tidak sependapat dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Berdasarkan beberapa teori dan doktrin ilmu hukum dinyatakan bahwa:
 - Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat

Hal. 81 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat maupun di Daerah;

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

- Merugikan adalah sama artinya dengan Menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga yang dimaksud dengan Merugikan Keuangan Negara adalah menjadi ruginya Keuangan Negara atau Berkurangnya Keuangan Negara;
- Mengenai kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara", maksudnya bahwa adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Artinya bahwa kerugian keuangan negara tidak harus dapat dihitung secara nyata untuk dapat menentukan telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tetapi dianggap telah terpenuhi apabila akibat dari perbuatan yang dirumuskan "memungkinkan" terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan Terdakwa mempunyai gambaran bahwa apa yang dia lakukan itu akan merugikan keuangan negara;
- R. Wiyono, SH (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika Edisi Kedua Cetakan Kedua, 2009, hal. 41), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan adalah unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;
- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, penghitungan jumlah kerugian keuangan negara tidak bisa diartikan secara sempit, tetapi harus dihubungkan atau dilihat korelasinya dengan beberapa faktor yaitu:
 - Spesifikasi teknis dari anakan kelapa yang diadakan sesuai ketentuan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor :

Hal. 82 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

- Tujuan dari kegiatan pengadaan barang. (yang dalam hal ini adalah kegiatan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012) dimana hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pengguna Barang/ Jasa, Penyedia Barang/ Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/ Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- Bahwa oleh karena itu, bukan dengan maksud untuk mengulang apa yang telah kami muat di dalam Memori Banding, tetapi untuk memperjelas fakta persidangan sehingga peraturan hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya, maka kami Penuntut Umum akan memaparkan terkait 2 (dua) hal yang disebutkan di atas, yaitu apakah spesifikasi teknis dari anakan kelapa yang diadakan telah terpenuhi atau tidak dan apakah tujuan dari kegiatan pengadaan anakan kelapa tersebut telah tercapai atau tidak, yaitu sebagai berikut:

I. SPESIFIKASI TEKNIS

- Spesifikasi teknis anakan kelapa sebagaimana terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 bukan bersifat alternatif melainkan bersifat kumulatif atau dengan kata lain apabila terdapat salah satu spesifikasi yang tidak terpenuhi maka anakan kelapa yang diadakan tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi spesifikasi, adapun spesifikasi anakan kelapa yang tercantum dalam kontrak adalah sebagai berikut:

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.
Asal benih/ anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.



Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

1. Lokasi Penyerahan : Tersebar.

- Bahwa pada saat dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, titik bagi (desa/kelurahan) yang telah menerima anakan kelapa adalah sebagai berikut:

NO	DESA/ KELURAHAN	WAKTU PENDROPINGAN
1.	Manola	12 Desember 2012
2.	Tana Rara	12 Desember 2012
3.	Tematana	12 Desember 2012
4.	Mamodu	10 Desember 2010

Sehingga dari total 73 (tujuh puluh tiga) titik bagi (kelurahan/desa), Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Dir. CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa **belum menyalurkan anakan kelapa ke 69 (enam puluh sembilan) titik bagi (kelurahan/desa)** ;

- Bahwa sampai dengan dimulainya proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 08 Pebruari 2013, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa belum menyalurkan seluruh anakan kelapa ke titik bagi, dimana lokasi yang belum menerima penyaluran adalah sebagai berikut:

No.	DESA/ KELURAHAN	WAKTU PENDROPINGAN
1.	Weekarou	20 Feb 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Dedekadu	21 Feb 2013
3.	Beradolu	20 Feb 2013
4.	Lodapare	21 Feb 2013
5.	Sobawawi	20 Feb 2013
6.	Diratana	20 Feb 2013
7.	Harona Kala	05 Feb 2013 06 Feb 2013 07 Feb 2013 08 Feb 2013 09 Feb 2013
8.	Gaura	05 Jan 2013 07 Jan 2013 08 Jan 2013 09 Jan 2013 08 Feb 2013 09 Feb 2013
9.	Weetana	04 Jan 2013 05 Jan 2013 06 Jan 2013 07 Jan 2013 10 Jan 2013 11 Jan 2013 14 Jan 2013 15 Jan 2013 04 Feb 2013 05 Feb 2013 06 Feb 2013 08 Feb 2013 09 Feb 2013 11 Feb 2013
10.	Lolo Tana	07 Feb 2013 18 Feb 2013

- Bahwa dengan demikian spesifikasi “Lokasi Penyerahan : Tersebar” tidak terpenuhi;

2. Volume : 150.000 anakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait **spesifikasi volume : 150.000 anakan**, kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **tidak terpenuhi, dikarenakan masih terdapat 2.905 anakan kelapa** yang sampai dengan saat ini belum disalurkan ke titik bagi oleh Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa;

3. **Varietas : Unggul Lokal.**

- Bahwa spesifikasi “Varietas: Unggul Lokal” tidak dapat dilihat secara terpisah dari spesifikasi “Asal benih/anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO”, maka untuk mendapatkan varietas unggul lokal harus mendasarkan pada asal benih dimana di dalam dokumen penawaran yang dibuat oleh CV Trio Farming dan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 telah dinyatakan bahwa asal benih adalah BPT sesuai rekomendasi TANBUN PRO yang berdasarkan pada:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-85 s/d saksi ke-114 diketahui bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah membeli buah kelapa dari para saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Lusiana Londong, S.P., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, saksi Siprianus Sairo Kandi, BSc selaku Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, dan Ahli Ir. Agnes Palang Boleng dinyatakan bahwa sebelum anakan kelapa disalurkan ke titik bagi maka harus dilakukan sertifikasi terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan :

- a. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 s/d Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih;
- c. Pasal 31 s/d Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;

Tujuannya dilakukan sertifikasi adalah untuk mengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul maka harus dilakukan sertifikasi dan memberikan jaminan bahwa benih yang akan disalurkan tersebut merupakan benih bermutu sehingga meningkatkan produktivitas;

- Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah melakukan sertifikasi terhadap anakan kelapa sebelum dilakukan penyaluran ke titik bagi, sehingga mutu anakan kelapa yang disalurkan tersebut tidak terjamin;
- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “Varietas : Unggul Lokal”** tidak terpenuhi;

4. **Asal benih/ anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.**

Hal. 87 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa diwajibkan untuk mengambil benih kelapa berdasarkan:

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Lexi Lawu Bila dimana nama saksi tercantum pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, dapat diketahui bahwa pohon kelapa milik saksi buahnya banyak dan lebat serta dagingnya tebal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-85 s/d saksi ke-114 diketahui bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah membeli buah kelapa dari para saksi;
- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “Asal benih/anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO” tidak terpenuhi;**

5. Jumlah daun siap salur: 3-5 helai

- Bahwa berdasarkan keterangan dari 73 saksi selaku Lurah atau Kepala Desa menyatakan bahwa terdapat anakan kelapa yang belum memenuhi spesifikasi “jumlah daun siap salur : 3-5 helai”, yaitu sebagai berikut :

Hal. 88 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH DAUN ANAKAN (HELAI)
1.	Pahola	2-4
2.	Kabukarudi	2-3
3.	Patiala Bawa	2-3
4.	Wee Libo	2-3
5.	Rajaka	2-4
6.	Bodohula	2-3
7.	Sodana	2-3
8.	Laboya Bawa	2-3
9.	Laboya Dete	2-5
10.	Ringu Rara	2-4
11.	Patiala Dete	2-5
12.	Harona Kala	2-4
13.	Gaura	2-4
14.	Ngadu Pada	2-4
15.	Elu Loda	2-4
16.	Bondo Tera	2-4

- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “jumlah daun siap salur : 3-5 helai”** tidak terpenuhi;

6. **Umur anakan siap salur : 6-8 bulan;**

Bahwa terkait **spesifikasi Umur anakan siap salur 6-8 bulan**, kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **telah terpenuhi**;

7. **Tinggi anakan siap salur : 40-60 cm;**

- Bahwa berdasarkan keterangan dari 73 saksi selaku Lurah atau Kepala Desa menyatakan bahwa terdapat anakan kelapa yang belum memenuhi spesifikasi “Tinggi anakan siap salur : 40-60 cm”, yaitu sebagai berikut :

No.	DESA/KELURAHAN	TINGGI ANAKAN (CM)
1.	Pahola	20-100
2.	Watukarere	30-50



3.	Harona Kala	30-70
4.	Kareka Nduku	30-70
5.	Kareka Nduku Utara	30-70
6.	Kareka Nduku Selatan	30-70
7.	Lokory	30-70
8.	Manukuku	30-70
9.	Lolo Tana	30-70
10.	Tarona	30-70
11.	Zalakadu	30-70
12.	Bondo Tera	30-70

- Bahwa dengan demikian **spesifikasi “Tinggi anakan siap salur : 40-60 cm”** tidak terpenuhi;
8. **Ukuran Polibag : Panjang Kantong 40 cm, Lebar Kantong 35 cm, Tebal Kantong 0,10 mm, dan Jumlah sudut 4 sudut;**
Bahwa terkait **spesifikasi “Ukuran Polibag : Panjang Kantong 40 cm, Lebar Kantong 35 cm, Tebal Kantong 0,10 mm, dan Jumlah sudut 4”,** kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **telah terpenuhi;**
9. **Kondisi Fisik anakan : Sehat, bebas hama/penyakit.**
Bahwa terkait **spesifikasi “Kondisi Fisik anakan Sehat, bebas hama/ penyakit”,** kami Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu spesifikasi tersebut **telah terpenuhi;**
- Bahwa berdasarkan uraian kami di atas dapat diketahui bahwa spesifikasi anakan kelapa yang tidak terpenuhi adalah sebagai berikut:
1. Lokasi Penyerahan : Tersebar;
 2. Volume : 150.000 anakan;
 3. Varietas : Unggul Lokal;
 4. Asal benih/anakan : BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO;



5. Jumlah daun siap salur: 3-5 helai;
6. Tinggi anakan siap salur: 40-60 cm;

II. TUJUAN KEGIATAN PENGADAAN

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dinyatakan bahwa tujuari kegiatan pengadaan yaitu untuk rehabilitasi, peremajaan, maupun untuk pengembangan baru tanamgn kelapa di Kabupaten Sumba Barat,;
- Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah tujuan kegiatan pengadaan anakan kelapa tersebut hanya sekedar mengadakan dan membagikan anakan kelapa kepada masyarakat atau mengadakan dan membagikan anakan kelapa Unggul Lokal yang diambil dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO (Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT. Adapun pertanyaan ini akan terjawab apabila kita mengkaitkan antara tujuan kegiatan pengadaan tersebut dengan spesifikasi teknis anakan kelapa yang diadakan khususnya poin 3 yaitu Varietas: Unggul Lokal dan.. poin 4 yaitu Asal benih/anakan: BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO;
- Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa tujuan kegiatan pengadaan anakan kelapa sejumlah 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 adalah untuk rehabilitasi, peremajaan, maupun untuk pengembangan baru tanaman kelapa Unggul Lokal yang benihnya diambil dari BPT sesuai Rekomendasi dari TANBUN PRO (Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT) atau dengan kata lain bukan sekedar mengadakan anakan kelapa jenis biasa dan diambil dari lokasi manapun di Kabupaten Sumba Barat;
- Merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai spesifikasi teknis poin 3 dan 4 yang mana tidak terpenuhi di dalam kegiatan pengadaan anakan kelapa ini, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TUJUAN dari kegiatan pengadaan anakan kelapa sejumlah 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 TIDAK TERCAPAISAMA SEKALI;
- Bahwa pada dasarnya Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 27/PID. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 atas nama Terdakwa PETRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/PID. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 atas nama Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua PPHP dimana pada halaman 83, Majelis Hakim telah mengakui bahwa TUJUAN dari kegiatan pengadaan ini TIDAKTERCAPAINYA yaitu sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena anakan kelapa yang disalurkan kepada masyarakat tidak ada yang memenuhi standar dan tidak ada yang bersertifikasi maka pengadaan yang demikian TIDAK MENCAPI TUJUAN PENGADAAN. dimana hal yang demikian telah mendatangkan kerugian bagi negara KARENA CASH YANG AKAN DICAPAI TERNYATA GAGAL."

Akan tetapi walaupun telah tertuang di dalam Pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak menghubungkannya dengan jumlah kerugian keuangan negara di dalam perkara ini, sehingga kami berkesimpulan bahwa peraturan hukum khususnya mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka menjadi jelas bahwa spesifikasi teknis anakan kelapa tidak terpenuhi dan tujuan dari kegiatan pengadaan tersebut tidak tercapai, maka Kami Penuntut Umum berpendapat seharusnya jumlah Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah total loss yaitu sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mengingat bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang sangat besar tersebut yaitu mencapai Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Kerugian Keuangan Negara tersebut telah memperkaya Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa maka menurut kami sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa Uang Pengganti sesuai dengan tuntutan yang telah kami ajukan pada tanggal 20 Pebruari 2014 yaitu sejumlah Rp,2.233.500.000,00 dan jika tidak membayar uang

Hal. 92 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 [tiga] tahun 9 (sembilan) bulan;

B. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam Amar Putusannya pada Putusan Nomor : 27/PID. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 di halaman 61-62 menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Maret 2014 tersebut selebihnya" Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor 62/PID.Sus/2014/PN.KPG tanggal 19 Maret 2014 terutama pada poin "MENGADILI" khususnya pada poin 2 yang intinya menyatakan bahwa "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS KUNDRAT KQRINUS KOTTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) ";

- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bagian Menimbang Poin a dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 27/P1D. SUS/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG halaman 261 pada pokoknya menyebutkan "Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas dia Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum" dan "hal-hal yang memberatkan pada diri

Hal. 93 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi";

- Bahwa jika kita hubungkan antara Pertimbangan pada Putusan tersebut di atas dengan Pertimbangan Poin a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana badan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah sejalan dan memiliki semangat yang sama dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai tujuan mulia dari Pengadaan Anakan Kelapa Sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 yaitu untuk rehabilitasi, peremajaan, maupun untuk pengembangan baru tanaman kelapa Unggul Lokal yang benihnya diambil dari BPT sesuai Rekomendasi dari TANBUN PRO (Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT) dimana berdasarkan fakta persidangan tujuan tersebut tidak tercapai sama sekali;
- Bahwa berdasarkan pembuktian selama di persidangan, Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO (Direktur CV Trio Farming) selaku Penyedia Barang/ Jasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yang artinya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sistematis dan melibatkan pihak-pihak lain yaitu YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RUSLAN ABDUL GANI, S.P., selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta MELANCTON UMBU SULUNG, IR selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat (dalam proses Penyidikan), dimana akibat perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan telah menyebabkan negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit namun tidak ada manfaatnya yaitu suatu hal yang sia-sia karena kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana badan yang lebih berat;
- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, suatu pembedaan juga

Hal. 94 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak jujur, merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana badan yang hanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukuman yang dikenakan terhadap seorang Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga tidak sejalan dengan tujuan preventif;
- Bahwa dari uraian di atas Terdakwa patut dijatuhi hukuman badan berupa penjara sesuai dengan Tuntutan yang telah kami ajukan pada tanggal 20 Pebruari 2014 yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;

Berdasarkan uraian kami di atas maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sama halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang belum menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Pertimbangan Poin a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pendapat/ pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya Nomor : 27/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 22 Mei 2014 saya menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 1. Mengenai pembelaan saya tanggal 27 Maret 2014 dan memori banding saya tanggal 24 April 2014, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga merugikan saya dalam upaya membela diri melalui upaya hukum;
 2. Bahwa mengenai kerugian negara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan dalam putusannya sehingga tidak diketahui kerugian keuangan Negara yang mana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;



3. Pendapat/pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hal. 59 putusan;

Pada prinsipnya Hakim Pengadilan Tinggi sepakat dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi mengenai uang pengganti yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan hasil perhitungan BPKP dengan adanya selisih yang terlalu besar atas pembelian anakan kelapa sebesar Rp1.500 s/d 2.500 per anakan kelapa dengan plafon harga yaitu Rp1.500 per anakan kelapa;

Tanggapan;

- a. Hasil audit BPKP adalah mengenai kerugian Negara dan tidak merupakan hasil audit untuk menentukan besaran uang pengganti;
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak menyebutkan berapa besar nilai selisih pembelian anakan kelapa dengan harga plafon;
- c. Bahwa yang saya beli dari petani adalah buah kelapa bukan anakan kelapa;
- d. Bahwa harga pembelian anakan kelapa yang dimaksud oleh Majelis Hakim sebesar Rp1.500,00 s/d Rp2.500,00 tidak didukung dengan alat bukti yang sah karena pada dasarnya saya tidak membeli anakan kelapa dari petani kelapa;
- e. Mengenai plafon harga sebesar Rp1.500,00 per anakan kelapa tidak diatur di dalam kontrak maupun dalam dokumen anggaran sehingga plafon harga dimaksud adalah merupakan pendapat sendiri dari Majelis Hakim karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah;
- f. Karena pendapat/pertimbangan Majelis Hakim dimaksud termuat secara tertulis dalam putusan ini maka pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang sah menurut hukum terlepas benar tidaknya pertimbangan dimaksud;
- g. Mengenai hasil audit BPKP saya jelaskan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 25 Oktober 2013 hal. 22 tertulis jumlah kerugian Negara sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 Rp1.028713.195,00 dan hasil tindak lanjut penyerahan anakan kelapa oleh CV. Trio Farming mulai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2012 s/d 21 Februari 2013 sebesar Rp793.873.195,00;

Bahwa kerugian Negara sebesar Rp1.028.713.195,00 s/d tanggal 19 Desember 2012 merupakan hasil kesepakatan antara Jaksa Penyidik dengan Tim Audit BPKP dan bukan murni hasil perhitungan BPKP;

Bahwa seharusnya jumlah kerugian Negara sebesar Rp1.028.713.195,00 dikurangi hasil tindak lanjut sebesar Rp793.873.195,00 dan pajak PPh yang telah dibayar kontraktor pada saat pembayaran tahap (dan II. sesuai surat dakwaan sebesar Rp33.502.500,00 serta denda keterlambatan yang telah dibayar kontraktor tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp24.568.500,00 sehingga hasil akhir tersisa sebesar Rp176.769.000,00;

Saya tidak sependapat dengan keterangan ahli Arif Subakhir yang tidak lain adalah anggota Tim Audit BPKP yang ikut menghitung, membahas, menyetujui dengan Jaksa Penyidik, menyusun, membuat dan menandatangani laporan hasil audit, dalam persidangan menerangkan jumlah kerugian Negara yang riil! sebesar Rp234.840.000,00 karena sudah ada tindak lanjut sebesar Rp793.873.195,00. Bahwa kerugian Negara sebesar Rp234.840.000,00 adalah keuntungan kontraktor, namun karena ada pelanggaran maka kontraktor tidak berhak mendapat keuntungan;

Saya yakin ahii berbohong karena hasil tindak lanjut yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli jelas-jelas tertulis dalam laporan hasil audit dan seolah-olah ahli baru mengetahui setelah memberikan keterangan di persidangan;

Keterangan ahli bahwa kontraktor tidak berhak mendapatkan keuntungan juga tidak beralasan karena penyebab terjadinya keterlambatan penyaluran anakan kelapa semata-mata mengikuti dan mentaati prosedur teknis yang ditetapkan dinas, dan bukan merupakan rekayasa dari PPK dan kontraktor;

Keterangan ahli tersebut juga bertentangan dengan PERPRES pengadaan Barang/ Jasa pemerintah yang menjamin adanya keuntungan bagi kontraktor pelaksana, disamping itu berdasarkan

Hal. 97 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPRES keterlambatan pekerjaan dikenakan denda keterlambatan;

- h. Pendapat Majelis Hakim tersebut di atas berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara atas nama Terdakwa Yulius Mesa Woleka yang mengharuskan untuk mengembalikan kepada Negara selisih pembelian buah kelapa sebesar Rp12.000,00 s/d 13.500,00/buah atau berjumlah sebesar Rp1.800.000.000,00 atau Rp2.025.000.000,00 sehingga jumlah kerugian Negara lebih besar dari hasil perhitungan BPKP sebesar Rp1.028.713.195,00;

4. Pendapat/pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hal: 59 putusan;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Maret 2014 tersebut harus diperbaiki khusus mengenai uang pengganti dan pidana penjara terhadap uang pengganti sedangkan selebihnya haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tanggapan:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas semakin jelas menunjukkan bahwa yang dipertimbangkan adalah uang pengganti;
- b. Bahwa mengenai kerugian Negara tidak dipertimbangkan dan bahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan;
- c. Jika tidak diketahui mengenai jumlah kerugian Negara maka sudah barang tentu amar putusan mengenai uang pengganti adalah batal demi hukum;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- Tanggapan:
- a. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keberatan saya dalam memori banding mengenai pembahasan unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menemukan hal-hal yang sangat prinsip yang tidak berkaitan dengan materi surat dakwaan;

Hal. 98 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



- b. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan membaca pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pembahasan unsur tindak pidana khususnya unsur sifat melawan hukum maka Majelis Hakim akan menemukan pertimbangan yang tidak berpedoman pada hukum yang berlaku;
 - c. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pembahasan unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menemukan pertimbangan hukum yang tidak didukung dengan alat bukti;
- II. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Maret 2014, saya telah menyampaikan keberatan dalam memori banding namun tidak ada yang dipertimbangkan;
1. Sidang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014;
Sidang dimulai sekitar jam 17.30 sampai malam hari. Saya bersama Terdakwa Yulius Mesa Woleka dan Terdakwa Ruslan Abdul Gani, S.P., disidangkan secara bersama-sama mengikuti tata cara sidang pertama pembacaan Surat Dakwaan. Pembacaan Putusan atas nama Terdakwa saya Petrus Kundrat Korinus Kotto memakan waktu cukup lama. Sedangkan pembacaan putusan atas nama Terdakwa Yulius Mesa Woleka dan Terdakwa Ruslan Abdul Gani, S.P., waktunya singkat karena pokok-pokoknya saja yang dibacakan;
Setelah selesai pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan silahkan menerima atau menolak atau pikir-pikir dan kami bertiga tidak menjawab karena tidak ditanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa. Sedangkan mengenai hak Terdakwa untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, Majelis Hakim tidak menjelaskan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) b KUHP;
Dengan demikian saya berpendapat Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 200 KUHP beserta penjelasan menyatakan : Surat Keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan;
Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi Terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan Surat Putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan Upaya Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP menyatakan :
Salinan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya atas permintaan;

Bahwa setelah pembacaan putusan tanggal 19 Maret 2014 saya telah berusaha meminta salinan putusan Pengadilan melalui Penasehat Hukum dengan tujuan untuk mempelajari terlebih dahulu dalam rangka menentukan sikap menerima atau menolak putusan karena masa pikir-pikir hanya 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP;

Karena Putusan Pengadilan belum juga saya terima dalam masa pikir-pikir, selanjutnya pada akhir masa pikir-pikir yaitu hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 saya menyatakan banding;

Bahwa putusan Pengadilan tersebut setahu saya diterima Penasehat Hukum pada hari Kamis tanggal 10 April 2014;

Apabila saya menyatakan Banding setelah masa pikir-pikir 7 hari atau setelah tanggal 26 Maret 2014 dengan alasan belum menerima dan belum mempelajari putusan Pengadilan maka sudah dapat dipastikan pernyataan banding saya ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas saya berpendapat Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya;

3. Catatan putusan (halaman 230) menyatakan, putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum banding pada tanggal 24 Maret 2014, dan diberikan kepada Penasehat Hukum pada hari Kamis tanggal 3 April 2014;

Hal tersebut tidak benar karena setahu saya putusan diterima Penasehat Hukum pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 setelah Pemilu Legislatif dan diserahkan kepada saya pada hari Selasa tanggal 15 April 2014. Yang pertama kaji menerima putusan adalah Terdakwa Yulius Mesa Woleka yaitu pada hari Senin tanggal 7 April 2014 dan selanjutnya kami bertiga membaca bersama putusan tersebut. Jadi kalau dikatakan telah diserahkan kepada Penasehat Hukum pada tanggal 3 April 2014 berarti saya lebih dahulu menerima putusan dari pada Terdakwa Yulius Mesa Woleka;

Selain itu sampai dengan Senin tanggal 21 April 2014 Terdakwa Ruslan Abdul Gani, S.P., belum menerima putusan, padahal sejak siding pembacaan surat dakwaan sampai dengan sidang pembacaan

Hal. 100 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kami bertiga disidangkan secara bersama-sama dan tidak pernah disidangkan secara terpisah. Jadi apabila dikatakan sudah menerima putusan pada tanggal 3 April 2014 seolah-olah sudah cukup waktu bagi saya untuk mempelajari putusan dalam rangka menyusun memori banding;

4. Tidak semua keterangan saksi-saksi Kepala Desa/ Lurah sebanyak 72 saksi dimuat dalam putusan ini, pada hal saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian dengan penjelasan Sbb.:

a. Dalam Tuntutan JPU tercatat 73 keterangan saksi seharusnya hanya 72 keterangan saksi, karena saksi DAUD EDA BORA memberikan keterangan sebanyak 2 kali yaitu sebagai Kepala Desa Bodohula Kec. Lamboya dan sebagai Kepala Desa Sodana Kec. Lamboya (saksi No. 58 dan 59) dalam Tuntutan;

b. Dalam Putusan terdapat 61 keterangan saksi seharusnya 60 saksi karena saksi DAUD EDA BORA memberikan keterangan 2 kali namun tidak diketahui identitasnya (saksi No. 49 dan 50) dalam Putusan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut saya banyak fakta-fakta dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya;

5. Tanggapan terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, sbb.:

Seluruh tanggapan saya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang merupakan hal prinsip tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang;

Saya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim;

b. Unsur Secara Melawan Hukum;

Saya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sbb. :

ad.1 Dalam pertimbangan Majelis' Hakim pada halaman 265 s/d 266 membahas unsur secara melawan hukum dengan mengutip penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.: 31 Tahun 1999 Jo. UU No. : 20 Thn 2001 Sbb:

Hal. 101 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menimbang bahwa Majelis juga memperhatikan pendapat Ahli Hukum.....

serta mengutip pendapat 3 ahli hukum mengenai sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Bahwa sifat melawan hukum dalam arti materiil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU. No. : 31 Tahun 1999 Jo. UU No. : 20 Tahun 2001 sudah tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. : 003/PUU - IV/ 2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. : 31 Tahun 1999 Jo. UU No. : 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUP 1945 dan karena itu penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dikutip dari tulisan Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H. M.H., Pembalikan Beban Pembuktian, Prestasi Pustakaraya, Get. I Tahun 2009, hal. 41) ;

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mengakui perbuatan melawan hukum Tindak Pidana Korupsi dalam pengertian formil;

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut saya, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam membahas unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. : 31 Tahun 1999 Jo. UU No.: 20 Tahun 2001;

Yang menjadi pertanyaan adalah :

- Apakah putusan Mahkamah Konstitusi di maksud hanya berlaku untuk para pihak yang bersengketa di MK ?
 - Apakah putusan Mahkamah Konstitusi di maksud tidak berlaku dalam proses peradilan perkara tindak pidana korupsi ?
 - Apakah aparaturnya penegak hukum dapat mengesampingkan putusan MK dimaksud dalam praktek penegakan hukum ?
- Jika benar tidak berlaku dalam proses peradilan perkara tindak pidana korupsi maka semakin banyak perkara korupsi

Hal. 102 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menggunakan sifat melawan hukum secara materiil
untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi;

ad.2 Terdakwa hanya menetapkan nilai HPS senilai pagu anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00 tanpa mempertimbangkan bahwa pagu anggaran tersebut adalah batasan tertinggi dimana sekurang-kurangnya terkandung hak Negara berupa PPN sebesar Rp204.545.000,00 (halaman 266) ;

Saya sudah membuat HPS sebagaimana yang saya jelaskan dalam pembelaan tanggal 27 Pebruari 2014 bahwa dalam dokumen pelaksanaan anggaran telah diatur harga satuan anakan kelapa sebesar Rp15.000,00/ anakan sebagai batasan tertinggi rincian HPS tanggal 13 Pebruari 2012 yang saya buat sesuai bukti No. 10 lampiran pembelaan tanggal 27 Pebruari 2014 Sbb. :

Harga dasar anakan kelapa	Rp	13.043
Keuntungan 10%	Rp	1.340
Biaya umum 5%	Rp	652
Pajak	Rp	—
Harga satuan anakan kelapa	Rp	14.999
Pembulatan	Rp	15.000
Jumlah Pesanan	150.000	anakan
Jumlah HPS	Rp2.250.000.000	

Dengan demikian total HPS sama dengan pagu anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00;

Berdasarkan pasal 66 ayat (6) PERPRES No. 54 Tahun 2010 Jo. PERPRES No. 70 Tahun 2012 menyatakan : HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran Kerugian Negara;

Bahwa berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/ atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 31/ PMK.03/2008 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan/ atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, menjelaskan : bahwa terhadap bibit dan/ atau benih dan barang pertanian, perkebunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa dalam persidangan tidak ada keterangan saksi atau ahli atau Terdakwa maupun barang bukti yang menyatakan bahwa pengadaan anakan kelapa harus dikenakan PPN;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di luar materi surat dakwaan;

Pendapat Majelis Hakim tidak tepat karena pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tidak dikenakan PPN tetapi dikenakan PPh sebesar Rp33.501.750,00 dan telah dibayar oleh Kontraktor CV. Trio Farming pada saat pencairan anggaran tahap I dan II serta telah disetor ke Kas Negara/ Daerah sehingga merupakan penerimaan dan pendapatan yang menjadi hak Negara/ Daerah. Berdasarkan UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan :

Pasal 1 angka 9 dan 11 : Penerimaan Negara/ Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Negara/ Daerah;

Pasal 11 ayat (3) : Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah;

Pasal 2 huruf a : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi: Hak Negara untuk memungut pajak;

Majelis Hakim tidak menunjukkan dasar hukum yang pasti untuk pengenaan PPN terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa yang merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai penjelasan saya dalam pembelaan tanggal 27 Pebruari 2014 beserta bukti No. 16 lampiran pembelaan;

Berdasarkan hasil! audit BPKP tanggal 25 Oktober 2013 tidak mempersoalkan masalah pajak;

Dalam pembelaan saya sering mengutip pendapat Mudjisantosa, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengutip lagi tulisan MUDJISANTOSA dalam bukunya berjudul Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Negara, CV. Prima print cetakan I Tahun 2013, halaman 88 Sbb. :

Namun tidak semua pengadaan ada PPN, ada beberapa pengadaan yang dibebaskan PPN-nya. Ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun HPS, menyusun nilai kontrak

Hal. 104 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran pekerjaan. Tentunya dengan tidak dikenakan PPN, bagaimana kita dapat mengoptimalkan penyerapan DIPA/ DPA;

Contoh bila memiliki anggaran Rp132 Juta bagaimana kita dapat mengadakan senilai mendekati atau sama dengan Rp132 juta, ini bila tanpa PPN;

Ada beberapa kegiatan yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU. No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012;

Selanjutnya bila anda belum jelas mengenai pajak, jangan segan-segan menanyakan ke Kantor Pajak setempat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut saya, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

ad.3 Keempat peserta lelang mengajukan harga penawaran melampaui pagu anggaran (Hal. 266) ;

Menurut saya tidak benar dan tidak masuk akal karena jumlah/ total penawaran dari peserta lelang yang tertulis dalam angka-angka yaitu sebesar Rp2.156.250.000,00 sebesar Rp2.175.000.000,00 sebesar Rp2.233.440.000,00 dan sebesar Rp2.238.750.000,00 jelas-jelas lebih rendah dari pagu anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00;

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam hasil Audit BPKP tanggal 25 Oktober 2012 tidak satu katapun menyatakan bahwa penawaran peserta lelang melampaui pagu anggaran;

Bahwa dalam persidangan tidak ada keterangan saksi atau ahli atau Terdakwa atau barang bukti yang mendukung pendapat Majelis Hakim;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut. di luar materi surat dakwaan;

Menurut saya, Majelis Hakim tidak berwenang untuk menyatakan bahwa total penawaran peserta lelang melampaui pagu anggaran sebesar Rp2.250.000.000. Oleh karena itu semakin jelas bagi saya bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Hal. 105 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.4 Dengan mengabaikan penyimpangan-penyimpangan yang ditunjuk Terdakwa sebagai pemenang lelang adalah peserta urutan ke tiga yaitu CV. Trio Farming dengan harga penawaran yang melebihi pagu anggaran sebesar Rp206.850.000,00 (Hal. 267) ;

Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Kelompok Kerja ULP sebagaimana diatur dalam pasal 17 PERPRES No. 54 Tahun 2010 Jo. PERPRES No. 70 Tahun 2012 Sbb. :

Ayat (2) huruf g : Kelompok Kerja ULP mempunyai tugas dan kewenangan : menjawab sanggahan, menetapkan penyedia Barang/ Jasa untuk pelelangan yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 dan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;

Ayat (7) : Kepala ULP dan anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK;

Bahwa berdasarkan dokumen pengumuman pemenang lelang dari Panitia Barang/ Jasa No. : 14/ PAN - TAMBUN/ IV/ 2012 tanggal 9 April 2012 bukti No. 1 dalam putusan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari kontrak sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam pembelaan, bahwa saya selaku PPK hanya menetapkan CV. Trio Farming sebagai pemenang lelang setelah masa sanggah terakhir;

Bahwa total penawaran yang diajukan CV. Trio Farming sebesar Rp2.233.440.000,00 lebih rendah dari pagu anggaran sehingga kelebihan angka sebesar Rp206.850.000,00 adalah mustahil;

Bahwa dalam persidangan tidak ada keterangan saksi atau ahli atau Terdakwa atau barang bukti yang mendukung pendapat Majelis Hakim;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di luar materi surat dakwaan;

Oleh karena itu menurut saya Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

ad.5 Terdakwa mengabaikan dan tidak memperhitungkan ketimpangan harga yang berlaku di pasar-pasar Sumba Barat sesuai keterangan 19 saksi-saksi petani kelapa yang ditetapkan sebagai Blok Penghasil Tinggi (BPT) hal. 267;

Hal. 106 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Majelis Hakim tidak benar karena BPS Sumba Barat tidak mempublikasikan harga buah kelapa sebagai benih, yang ada adalah harga buah kelapa untuk konsumsi;

Harga buah kelapa sebagai benih dan harga anakan kelapa Unggul Lokal telah diatur berdasarkan SK. Bupati Sumba Barat No. KEP/HK/743/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang satuan harga barang kebutuhan Pemerintah Kab. Sumba Barat Tahun 2011 yaitu harga benih kelapa lokal sebesar Rp6.000,00/ buah dan harga anakan kelapa lokal dalam polibek sebesar Rp20.000,00/ anakan sebagaimana yang saya jelaskan dalam pembelaan beserta bukti No. : 12. lampiran pembelaan. Sehingga harga buah kelapa tidak melampaui harga Rp6.000,00 dan harga anakan kelapa sebesar Rp15.000,00/ anakan tidak melampaui harga Rp20.000,00 atau lebih rendah dari Rp20.000,00/ anakan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sumba Barat bersama Tim BPKP dan pemeriksaan oleh Tim BPK tidak ada kerugian keuangan negara, oleh karena itu Kontraktor dikenakan denda maksimum atas keterlambatan pekerjaan penyaluran anakan kelapa sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 yaitu sebesar Rp111.675.000,00 sudah dibayar Rp24.568.000,00 sisa Rp87.106.500,00 belum dibayar karena sudah ditetapkan sebagai tersangka pada saat sedang menyelesaikan pendropingan anakan kelapa ke titik bagi di Desa/ Kelurahan;

Mengenai saksi-saksi petani pemilik pohon kelapa,;

a. Dalam berkas perkara terdapat 96 BAP dari 94 orang saksi petani pemilik pohon kelapa yang telah diambil sumpahnya oleh Jaksa Penyidik menerangkan : Tidak mengetahui mengenai pohon induk kelapa terpilih milik petani sebagai sumber benih unggul lokal. Disamping itu terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- Terdapat 14 orang saksi yang namanya tidak tercantum dalam SK. Kepala DISTAMBUN PROV. NTT Tahun 2009 dan Tahun 2010 yaitu : MAGI TALO RUSLIN RARA NEGO (dari Kecamatan Wanukaka), MARINUS LAYARA BAYA, PATI TUNU, LAZARUS LALO, (dari kecamatan

Hal. 107 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamboya), WURAKA LEDI, WULA TABA DALI, MARTIN M. NATARA, WENGORA TAGU, PAT! KOBWA WULA, YEREMIAS HADI HOGA, YIRING HADI DILLA, MUDA BORA, RAGA BOBO JORU (dari kecamatan Lamboya Barat) ;

- Terdapat 6 orang saksi PERWAKILAN yang memberikan keterangan mewakili orang lain yaitu saksi ; MAGI TALO, RUSLIN RARA NEGO (dari Kecamatan Wanokaka), MARINUS LAYARA BAYA, PATI TUNU (dari kecamatan Lamboya), WURAKA LEDI, PATI KOBWA WULA, LEONARDUS L. KODI - 2. BAP (dari Kecamatan Lamboya Barat) ;
- Dari 29 orang saksi petani pemilik pohon yang memberikan keterangan di persidangan terdapat 5 orang saksi yang tidak tercantum namanya dalam SK. Kepala DISTAMBUN PROV. NTT Tahun 2009 dan Tahun 2010 yaitu saksi : MAGI TALO, RUSLIN RARA NEGO mewakili orang lain (dari Kecamatan Wanokaka), MARINUS LAYARA BAYA, PATI TUNU mewakili orang lain (dari Kecamatan Lamboya) MUDA BORA (Kecamatan Lamboya Barat) ;
- Kejanggalan-kejanggalan terhadap saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi;
- b. Berdasarkan 96 BAP dari 94 orang saksi pemilik pohon kelapa, jelas-jelas menunjukkan keberadaan pohon induk kelapa terpilih milik petani sebagai sumber benih, tidak terbukti dan seharusnya Jaksa Penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan perkara ini karena tidak cukup bukti;
- c. Bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik terhadap 94 orang saksi petani pemilik kelapa dan tujuan JPU menghadirkan saksi petani kelapa di persidangan adalah untuk mengetahui:
 - Apakah benar ada pohon kelapa milik petani yang ditetapkan sebagai Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih, sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Hal. 108 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumher Benih Unggul Lokal; dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010. Jawaban para saksi dalam BAP dan dalam persidangan tidak mengetahui;

- Apakah benar saksi/Terdakwa Petrus Kundra Korinus Kotto membeli benih kelapa dari pohon induk kelapa terpilih milik petani ?

Hai ini penting karena yang didakwakan kepada saya bersama Terdakwa Petrus Kundra Korinus Kotto serta Terdakwa Rulan Abdul Ganit SP karena benih kelapa tidak dibeli dari petani pemilik pohon induk kelapa terpilih pada Blok Penghasil Tinggi (BPT) ;

Bahwa karena petani tidak mengetahui mengenai pohon induk kelapa terpilih sebagai sumber benih, maka masalah membeli benih kelapa dari petani tidak tepat karena tidak ada hubungan dengan sumber benih;

Bahwa 19 orang saksi petani kelapa yang disebut-sebut sebagai pemilik POHON INDUK KELAPA TERPILIH MILIK PETANI SEBAGAI SUMBER BENIH, dalam persidangan menerangkan tidak mengetahui mengenai pohon kelapa milik saksi-saksi ditetapkan sebagai POHON INDUK KELAPA TERPILIH. Penetapan pohon kelapa milik saksi-saksi sebagai POHON INDUK KELAPA TERPILIH adalah tanpa ijin/ tanpa sepengetahuan dari saksi-saksi sebagai pemilik pohon kelapa sehingga merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, melanggar hukum, melanggar norma agama, kesopanan dan kesusilaan, sebagaimana yang saya jelaskan dalam pembelaan tanggal 27 Pebruari 2014;

Hal. 109 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam persidangan ada 29 saksi petani kelapa yang didengar keterangannya di bawah sumpah namun dalam Putusan Pengadilan ini hanya 19 orang saksi petani kelapa yang dipertimbangkan keterangannya sehingga terdapat 10 orang saksi petani kelapa lainnya yang tidak dipertimbangkan keterangannya dalam Putusan Pengadilan ini;

Dalam persidangan 29 orang saksi petani kelapa menerangkan tidak mengetahui mengenai pohon kelapa milik saksi ditetapkan sebagai Pohon Induk Kelapa Terpilih sehingga 65 orang saksi petani kelapa lainnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara diputuskan untuk tidak dihadirkan dalam persidangan karena keterangan saksi-saksi petani kelapa yang telah diperiksa dianggap tidak bermanfaat untuk pembuktian; Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut. Saya Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

ad.6 Harga Kontrak Rp2.233.500.000,00 tanpa memperhitungkan PPN yang seharusnya terkandung dalam kontrak sebesar Rp203.045.000,00 (Hal. 267) ;

Pendapat Majelis Hakim tidak benar karena pengadaan anakan kelapa termasuk kelompok benih atau bibit dari hasil Pertanian atau Perkebunan sehingga tidak dikenakan PPN tetapi yang benar adalah dikenakan PPh sebesar Rp33.501.750,00 dan telah disetor ke Kas Negara/ Daerah lagi pula pengadaan anakan kelapa merupakan bantuan Sosial kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

Seharusnya Majelis Hakim menunjukkan dasar hukum yang pasti yang menjadi dasar pertimbangan pengenaan PPN terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa;

Dan apabila benar dikenakan PPN seharusnya Majelis Hakim menyatakan pengenaan PPh terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa adalah tidak sah;

Serta menyatakan pembayaran PPh sebesar Rp33.501.750,00 yang telah disetor ke Kas Negara/ Daerah adalah tidak sah;



Oleh karena itu menurut saya Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

ad.7 Terdakwa meminta saksi Ruslan Abdul Gani, S.P., selaku Ketua PPHP agar melakukan pemeriksaan yang ternyata ditujukan untuk pembuatan Berita Acara yang menyatakan seolah-olah pengadaan anakan kelapa telah selesai 100 % hingga titik bagi (Hai. 268) ;

Pendapat Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam persidangan karena tidak memperhatikan Nota Pembelaan yang saya ajukan;

Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah atas permintaan tertulis dari kontraktor selaku penyedia Barang untuk melakukan pemeriksaan fisik anakan kelapa di tempat pembibitan karena pekerjaan pengadaan anakan kelapa telah mencapai 100 % dan tidak termasuk penyaluran ke titik bagi;

Bahwa pemeriksaan fisik anakan kelapa di tempat pembibitan wajib dan harus dilakukan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan spesifikasi ? dan ternyata hasil pemeriksaan Tim PPHP menunjukkan spesifikasi terpenuhi, jumlah terpenuhi, dalam kondisi baik dan lengkap serta seluruh kewajiban administrasi pengadaan dari awal pekerjaan sampai dengan bibit siap disalurkan telah diselesaikan oleh kontraktor;

Bahwa yang dikatakan selesai 100 % adalah pemeriksaan di tempat pembibitan dan anakan kelapa tersebut benar-benar nyata masih berada di tempat pembibitan dan tidak pernah saya bersama Terdakwa Petrus Kundrat Korinus Kotto dan Terdakwa Ruslan Abdul Gani, S.P., menyatakan bahwa anakan kelapa pada saat pemeriksaan di tempat pembibitan telah disalurkan di titik bagi;

Prosedur teknis yang terjadi di DISTAMBUN Sumba Barat untuk pengadaan benih/ anakan kelapa bantuan kepada masyarakat, PPK bertugas sampai dengan pengadaan anakan kelapa siap disalurkan sedangkan penyaluran/ pendropingan anakan kelapa ke titik bagi di Desa/ Kelurahan adalah tugas bidang teknis oleh karena itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik anakan kelapa di tempat pembibitan saya tindak lanjuti dengan



membuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Kontraktor kepada PPK;

Benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP dan Berita Acara Serah Terima Barang dari kontraktor kepada PPK saya serahkan kepada Bendahara DISTAMBUN untuk diproses lebih lanjut dan setelah disetujui oleh Kepala DISTAMBUN pembayaran tahap II direalisasikan; Setelah ada Serah Terima Barang maka seluruh anakan kelapa diterima oleh DISTAMBUN sebagai Barang dalam persediaan dan harus dicatat dalam Laporan Keuangan, selanjutnya PPTK melaksanakan tugas penyaluran/ pendropingan anakan kelapa ke titik bagi bersama kontraktor karena kontraktor tetap berkewajiban untuk menyalurkan anakan kelapa sampai ke titik bagi;

Bahwa yang menjadi persoalan seharusnya pendropingan anakan kelapa ke titik bagi harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2012 sebagai batas akhir masa kontrak, namun karena sejak kontrak ditandatangani PPK dan Kontraktor tidak mengetahui Desa-desa mana saja yang berhak menerima beserta jumlah anakan kelapa yang harus disalurkan sehingga kontraktor harus menunggu perintah dari DISTAMBUN dan setelah ada surat pendropingan barulah kontraktor menyalurkan anakan kelapa ke titik bagi;

Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan fisik anakan kelapa di titik bagi di setiap Desa/ Kelurahan (74 Desa/ Kelurahan) pada 6 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat karena tidak ada biaya operasional dari Negara;

Bahwa keterlambatan pendropingan anakan kelapa ke titik bagi bukan merupakan kehendak atau rekayasa dari PPK, Kontraktor maupun Tim PPHP namun semata-mata mengikuti dan mentaati prosedur teknis penyaluran anakan kelapa yang ditetapkan oleh DISTAMBUN;

Bahwa seharusnya kontraktor tidak dikenakan denda keterlambatan namun demikian sebagai rasa taat kepada Pemeriksa yaitu Tim Inspektorat dan Tim BPKP, Kontraktor menerima sanksi denda maksimum atas keterlambatan pendropingan anakan kelapa sebesar Rp111.675.000,00 dan



telah dibayar sebesar Rp24.568.500,00 sisa yang belum dibayar sebesar Rp87.106.500,00 Sisa denda keterlambatan tersebut kontraktor bersedia membayar namun karena kami bertiga sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 8 Februari 2013 maka niat untuk membayar belum terlaksana;

Jadi dalam pemeriksaan fisik anakan kelapa di tempat pembibitan tidak ada perbuatan seolah-olah karena sejak proses penyidikan sampai dengan persidangan tidak ada yang dibantah ataupun yang disembunyikan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut saya Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

ad.8 Masih terdapat kekurangan sebanyak 2.950 anakan kelapa senilai Rp40.947.500,00 yang belum disalurkan ke titik bagi di Sumba Barat Hal. 270;

Bahwa jumlah anakan kelapa yang diadakan sebanyak 150.000 anakan ditambah cadangan 10 % sebanyak 15.000 anakan. Bahwa cadangan anakan kelapa wajib disiapkan oleh CV. Trio Farming namun tidak termasuk dalam perhitungan biaya sebagaimana yang saya jelaskan dalam pembelaan. Bahwa hingga sekarang masih terdapat 7.000 cadangan anakan kelapa yang berada di Jl. Sukarno, Desa Dedekadu Kec. Loli Kab. Sumba Barat sesuai foto anakan kelapa tanggal 16 Maret 2014 (terlampir) ;

Bahwa karena anakan kelapa yang diadakan adalah benda hidup maka secara teknis CV. Trio Farming wajib menyiapkan cadangan dan itu sudah merupakan resiko dengan tujuan apabila ada anakan kelapa yang mati, rusak, hilang dan kurang maka dapat dipenuhi/ diganti dengan cadangan yang ada;

Bahwa kekurangan anakan kelapa sebanyak 3.260 dalam hasil audit BPKP didasarkan pada dokumen bukti yang ada pada Jaksa Penyidik yang tidak lengkap dan akurat;

Mengingat persidangan perkara atas diri saya dan perkara An. Saksi/ Terdakwa Petrus Kundrat Korinus Kotto serta perkara An. Saksi/ Terdakwa Ruslan Abdul Gani, S.P., disidangkan jadi satu sehingga kami bertiga mengikuti dengan jelas keterangan-keterangan saksi Kepala Desa/ Lurah dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi atas kekurangan 3.260 anakan kelapa saksi-saksi membenarkan data penerimaan anakan kelapa yang ada pada DISTAMBUN Sumba Barat yaitu berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Kepala Desa/ Lurah; Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi membenarkan. Bahwa kekurangan anakan kelapa yang semula berjumlah 3.260 menjadi 2.950 anakan kelapa saya jelaskan Sbb.:

Tabel 1

Desa Penerima	Menurut Distambun	Menurut Tim BPKP	Selisih
Kec. Kota			
Ds. Sobarade	4230	4120	110
Ds. Puumawo	5000	4000	1000
Kec. Loli			
Ds. Boliledo	2600	2500	100
Ds. Weedabo	750	-	750
Distambun	200	-	200
Kec. Lambova Barat			
Ds. Harona kalla	5G00	4500	SCO
Kec. Tana Riqhu			
Ds. Lokory	2500	2000	500
Ds. Weepatola	1600	1500	100
Jumlah	21880	18620	3260

Terjadinya selisih data 3.260 anakan kelapa tersebut disebabkan Tim Audit BPKP tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat untuk mendapatkan dokumen/ data yang lebih lengkap dan akurat. Selisih setelah pemeriksaan saksi-saksi;

Tabel II

Desa Penerima	Menurut Distambun dan Terdakwa	Menurut Tim BPKP	Hasil Sidang	Tuntutan JPU	Selisih
Kec. Kota					
Ds. Sobarade	4230	4120	4230	4230	-
Ds. Puumawo	5000	4000	4000/5000	4000	1000
Kec. Loli					
Ds. Boliledo	2600	2500	2600	2600	-
Ds. Weedabo	750	-	-	-	750



Distambun	200	-	-	-	200
Kec. Lambova					
Barat	5000	4500	5000	5000	-
Ds. Harona kalla					
Kec. Tana Riah	2500	2000	2500	2000	500
Ds. Lokory					
Ds. Weepatola	1600	1500	1600	1600	-
Jumlah	21880	18620			2450

Selisih tambahan berdasarkan daftar penyaluran anakan kelapa yang dibuat JPU dalam Tuntutan;

Tabel III

Desa Penerima	Menurut Distambun	Menurut Tim BPKP	Hasil Sidang	Tuntutan JPU	Selisih
Kec. Lambova	2000	2000	2000	1500	500
Ds. Kabukarudi					
Jumlah	2000	2000	2000	1500	500

Berdasarkan selisih kurang anakan kelapa dalam Tabel II dan III yang disebut-sebut tidak disalurkan ke Desa/ Kelurahan adalah sebanyak $2450 + 500 = 2950$ anakan. Selanjutnya selisih kurang 2950 anakan kelapa saya jelaskan Sbb.:

1. Desa Puumawo Kec. Kota Waikabubak;

Saksi dalam persidangan saksi Dania! Dato Mesa Kepala Desa Puumawo menerangkan menerima 4000 anakan kelapa dan juga membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ 63.L/ XII/ SP tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatanganinya yang isinya menerangkan Desa Puumawo menerima 5000 anakan kelapa. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan bukti No. : 26 dalam lampiran pembelaan yang saya ajukan. Mengingat keterangan saksi mengakui kebenaran 4000 dan 5000 anakan kelapa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti No. 27 lampiran pembelaan yaitu RINCIAN BARANG YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Danial Dato Mesa dalam bentuk tulisan tangan jumlah anakan kelapa yang diterima 5000 anakan dan yang dibagikan kepada 100 orang warga masyarakat Desa Puumawu sebanyak 5000 anakan (terlampir) ;

Bahwa berdasarkan daftar Barang Bukti dalam putusan hanya terdapat 5 DO angkutan anakan kelapa ke Desa Puumawu atau seluruhnya berjumlah 2500 anakan (bukti No. 45 s/d 49) . Berdasarkan bukti-bukti yang saya ajukan yang merupakan dokumen Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan maka jumlah anakan kelapa yang telah disalurkan ke Desa Puumawo adalah 500D anakan. Bahwa dokumen bukti berupa RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT merupakan dokumen pelaksanaan rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga isi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Puumawu telah terpenuhi sebanyak 5000 anakan;

2. Desa Lokorv Kec. Tana Righu;

Dalam persidangan saksi Soleman Bill Duka Kepala Desa Lokory menerangkan saat diminta keterangan oleh Jaksa menerima 2000 anakan namun ada susulan sebanyak 500 anakan. Saksi membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ 63.L/ XII/ SP tanggal 6 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saksi yang isinya menerangkan Desa Lokory menerima 2500 anakan. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa dalam putusan tidak ditemukan keterangan saksi Soiennan BHi Duka padahal dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 116 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat keterangan saksi mengakui kebenaran 2500 anakan kelapa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti No. 27 lampiran pembelaan yaitu RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Soleman Bili Duka dalam bentuk tulisan tangan jumlah anakan kelapa yang diterima 2500 anakan dan yang dibagikan kepada 100 orang warga masyarakat Desa Lokory sebanyak 2500 anakan (terlampir) . Bahwa berdasarkan daftar Barang Bukti dalam putusan tidak ditemukan DO angkutan anakan kelapa ke Desa Lokory. Berdasarkan bukti-bukti yang saya ajukan yang merupakan dokumen Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan maka jumlah anakan kelapa yang telah disalurkan ke Desa Lokory adalah 2500 anakan. Bahwa dokumen bukti berupa RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT merupakan dokumen pelaksanaan rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga isi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan menu rut hukum;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Lokory telah terpenuhi sebanyak 2500 anakan;

3. Desa Weedabo Kec. Loll;

Kepala Desa Weedabo yaitu MATIUS MOTO PIMU. S.sos tidak pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik sehingga tidak dijadikan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum karena dokumen bukti penyaluran anakan kelapa yang disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan tidak lengkap sehingga wajar tidak pernah terungkap dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 023/ 63. L/ XII/ SP tanggal 20 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh saksi MATIUS MOTO DIMU, S.sos yang isinya menerangkan Desa Weedabo menerima 750 anakan kelapa;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Hal. 117 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan data RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh MATIUS MOTO DIMU, S.sos selaku Kepala Desa Weedabo jumlah anakan kelapa yang diterima dan dibagikan kepada 5 orang warga masyarakat Weedapo seluruhnya berjumlah 750 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa seharusnya dokumen tersebut di atas yang saya lampirkan dalam pembelaan yaitu bukti No. : 26 dan 27 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Weedabo telah terpenuhi sebanyak 750 anakan;

4. DISTAMBUN SUMBA BARAT.

Dalam persidangan tidak pernah dipertanyakan karena dokumen barang bukti yang disita oleh Jaksa Penyidik tidak lengkap. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 045/ -/ 6.L/ XII/ SP/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ARSAD SEDA GADI. Bendahara Barang Distambun Sumba Barat yang isinya menerangkan menerima 200 anakan kelapa. Bahwa berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ARSAD SEDA GADI selaku Bendahara DISTAMBUN tertanggal 22 Desember 2012 yang isinya menerima dan menyalurkan anakan kelapa kepada 19 orang warga masyarakat sebanyak 200 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa seharusnya dokumen tersebut di atas yang saya lampirkan dalam pembelaan yaitu bukti No. : 26 dan 27 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh DISTAMBUN Sumba Barat telah terpenuhi sebanyak 200 anakan kelapa;

5. Desa Kabukarudi Kec. Lambova ;

Dalam persidangan saksi TIMOTIUS DUKA PARE Kepala Desa Kabukarudi menerangkan menerima 2000 anakan kelapa;

Saksi membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/63.L/ XII/ SP tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saksi yang isinya menerangkan Desa Kabukarudi menerima 2000 anakan kelapa;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa berdasarkan data RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh TIMOTIUS DUKA PARE selaku Kepala Desa Kabukarudi jumlah anakan kelapa yang diterima dan dibagikan kepada 74 orang warga masyarakat Kabukarudi seluruhnya berjumlah 2000 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa keterangan saksi TIMOTIUS DUKA PARE dalam tuntutan JPU tertulis 2000 anakan, dalam putusan tertulis 2000 anakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertulis 2000 anakan, dalam laporan hasil audit BPKP tertulis 2000 anakan;

Bahwa terjadinya kekurangan sebanyak 500 anakan adalah merupakan kesalahan JPU karena dalam menyusun daftar penyaluran dan penerimaan anakan kelapa pada setiap Desa menulis angka 1.500 yang seharusnya menulis angka

Hal. 119 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 anakan kelapa. Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Kabukarudi telah terpenuhi sebanyak 2000 anakan kelapa. Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut saya Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Dengan demikian unsur " Secara Melawan Hukum " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur " Memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu Korporasi ";

Terdapat kekurangan penyaluran anakan kelapa ke titik bagi sebanyak 2950 anakan senilai Rp140.947.500,00 yang termasuk jumlah pembayaran kepada Kontraktor CV. Trio Farming dan tidak memperhitungkan hak Negara bempa PPN dalam kontrak pengadaan anakan kelapa sebesar Rp203.045.000,00 sehingga terdapat pembayaran lebih secara melawan hukum kepada saksi Petrus Kundrat Korinus Kotto selaku Direktur CV. Trio Farming sebesar Rp243.992.500,7 (Hal. 271 dan 272) ;

Mengenai hak Negara bempa PPN;

Pendapat Majelis Hakim tidak tepat karena pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tidak dikenakan PPN tetapi dikenakan PPh sebesar Rp33.501.750,00 dan telah dibayar oleh Kontraktor CV. Trio Farming pada saat pencairan anggaran tahap I dan II serta telah disetor ke Kas Negara/ Daerah sehingga merupakan penerimaan dan pendapatan yang menjadi hak Negara/ Daerah;

Berdasarkan UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan:

Pasal 1 angka 9 dan 11 :

Penerimaan Negara/ Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Negara/ Daerah;

Pasal 11 ayat (3) :

Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah;

Pasal 2 huruf a :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi : Hak Negara untuk memungut pajak;

Bahwa berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/ atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dan

Hal. 120 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan PPN dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 31/PMK.03/2008 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan/ atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, menjelaskan : bahwa terhadap bibit dan/ atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan dibebaskan dari pengenaan PPN;

Majelis Hakim tidak menunjukkan dasar hukum yang pasti untuk pengenaan PPN terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa yang merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai penjelasan saya dalam pembelaan tanggal 27 Pebruari 2014 beserta bukti No. 16 lampiran pembelaan;

Berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 25 Oktober 2013 tidak mempersoalkan masalah pajak;

Dalam pembelaan saya sering mengutip pendapat Mudjisantosa, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengutip lagi tulisan MUDJISANTOSA dalam bukunya berjudul Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Negara, CV. Prima print cetakan I Tahun 2013, halaman 88 Sbb.:

Namun tidak semua pengadaan ada PPN, ada beberapa pengadaan yang dibebaskan PPN-nya. Ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun HPS, menyusun nilai kontrak dan pembayaran pekerjaan. Tentunya dengan tidak dikenakan PPN, bagaimana kita dapat mengoptimalkan penyerapan DIPA/ DPA;

Contoh bila memiliki anggaran Rp132 Juta bagaimana kita dapat mengadakan senilai mendekati atau sama dengan Rp,132 juta, ini bila tanpa PPN;

Ada beberapa kegiatan yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU. No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012;

Selanjutnya bila anda belum jelas mengenai pajak, jangan segan-segan menanyakan ke Kantor Pajak setempat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut saya, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Mengenai kekurangan penyaluran anakan kelapa;

Hal. 121 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jumlah anakan kelapa yang diadakan sebanyak 150.000 anakan ditambah cadangan 10 % sebanyak 15.000 anakan;

Bahwa cadangan anakan kelapa wajib disiapkan oleh CV. Trio Farming namun tidak termasuk dalam perhitungan biaya sebagaimana yang saya jelaskan dalam pembelaan;

Bahwa hingga sekarang masih terdapat 7.000 cadangan anakan kelapa yang berada di Jl. Sukarno, Desa Dedekadu Kec. Loli Kab. Sumba Barat sesuai foto anakan kelapa tanggal 16 Maret 2014 (terlampir) ;

Bahwa karena anakan kelapa yang diadakan adalah benda hidup maka secara teknis CV. Trio Farming wajib menyiapkan cadangan dan itu sudah merupakan resiko. dengan tujuan apabila ada anakan kelapa yang mati, rusak, hilang dan kurang maka dapat dipenuhi/ diganti dengan cadangan yang ada;

Bahwa kekurangan anakan kelapa sebanyak 3.260 dalam hasil audit BPKP didasarkan pada dokumen bukti yang ada pada Jaksa Penyidik yang tidak lengkap dan akurat;

Mengingat persidangan perkara atas diri saya dan perkara An. Saksi/ Terdakwa Petrus Kundra Korinus Kotto serta perkara An. Saksi/ Terdakwa Ruslan Abdul Gani, S.P., disidangkan jadi satu sehingga kami bertiga mengikuti dengan jelas keterangan-keterangan saksi Kepala Desa/ Kelurahan dan setelah dilakukan klarifikasi atas kekurangan 3.260 anakan kelapa saksi-saksi membenarkan data penerimaan anakan kelapa yang ada pada DISTAMBUN Sumba Barat yaitu berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Kepala Desa/ Lurah;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi membenarkan;

Bahwa kekurangan anakan kelapa yang semula berjumlah 3.260 menjadi 2.950 anakan kelapa saya jelaskan Sbb.:

Tabel I

Desa Penerima	Menurut Distambun	Menurut Tim BPKP	Selisih
Kec. Kota			
Ds. Sobarade	4230	4120	110
Ds. Puumawo	5000	4000	1000
Kec. Loli			
Ds. Boiledo	2600	2500	100
Ds. Weedabo	750	-	750
Distambun	200	—	200



Kec. Lamboya Barat			
Ds. Harona kalla	5000	4500	500
Kec. Tana Riuahu			
Ds. Lokory	2500	2000	500
Ds. Weepatola	1600	1500	100
Jumlah	21880	18620	3260

Terjadinya selisih data 3.260 anakan kelapa tersebut disebabkan Tim Audit BPKP tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat untuk mendapatkan dokumen/data yang lebih lengkap dan akurat;

Selisih setelah pemeriksaan saksi-saksi;

Tabel II

Desa Penerima	Menurut Distambun dan Terdakwa	Menurut Tim BPKP	Hasil Sidang	Tuntutan JPU	Selisih
Kec. Kota					
Ds. Sobarade	4230	4120	4230	4230	-
Ds. Puumawo	5000	4000	4000/5000	4000	1000
Kec. Loli					
Ds. Boiledo	2600	2500		2600	-
Ds. Weedabo	750	-	2600	-	750
Distambun	200	-	t	-	200
Kec. Lambova Earat			-		
Ds. Harona kaila	5000	4500		5000	-
Kec. Tana Riqhu			5000		
Ds. Lokory	2500	2000		2000	500
Ds. Weepatola	1600	1500	2500	1600	-
Jumlah	21880	18620			2450

Selisih tambahan berdasarkan daftar penyaluran anakan kelapa yang dibuat JPU dalam Tuntutan;

Tabel III

Desa Penerima	Menurut Distambun	Menurut Tim BPKP	Hasil Sidang	Tuntutan JPU	Selisih
Kec. Lambova Ds. Kabukarudi	2000	2000	2000	1500	500
Jumlah	2000	2000	2000	1500	500

Berdasarkan selisih kurang anakan kelapa dalam Tabel II dan 111 yang disebut-sebut tidak disalurkan ke Desa/ Kelurahan adalah sebanyak 2450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 500 = 2950 anakan. Selanjutnya selisih kurang 2950 anakan kelapa saya jelaskan Sbb. :

1. Desa Puumawo Kec. Kota Waikabubak.

Saksi dalam persidangan saksi Danial Pato Mesa Kepala Desa Puumawo menerangkan menerima 4000 anakan kelapa dan juga membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 023/ 63.L/ XII/ SP tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani yang isinya menerangkan Desa Puumawo menerima 5000 anakan kelapa;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi membenarkan. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan bukti No. : 26 dalam lampiran pembelaan yang saya ajukan. Mengingat keterangan saksi mengakui kebenaran 4000 dan 5000 anakan kelapa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti No. 27 lampiran pembelaan yaitu RINGIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Danial Dato Mesa dalam bentuk tulisan tangan jumlah anakan kelapa yang diterima 5000 anakan dan yang dibagikan kepada 100 orang warga masyarakat Desa Puumawu sebanyak 5000 anakan (terlampir) ;

Bahwa berdasarkan daftar Barang Bukti dalam putusan hanya terdapat 5 DO angkutan anakan kelapa ke Desa Puumawu atau seluruhnya berjumlah 2500 anakan (bukti No. 45 s/d 49) ;

Berdasarkan bukti-bukti yang saya ajukan yang merupakan dokumen Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan maka jumlah anakan kelapa yang telah disalurkan ke Desa Puumawo adalah 5000 anakan;

Bahwa dokumen bukti berupa RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT merupakan dokumen pelaksanaan rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga isi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Puumawu telah terpenuhi sebanyak 5000 anakan;

2. Desa Lokorv Kec. Tana Righu;

Hal. 124 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam persidangan saksi Soleman Bili Duka Kepala Desa Lokory menerangkan saat diminta keterangan Oleh Jaksa penerima 2000 anakan namun ada susulan sebanyak 500 anakan;

Saksi membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/63.L/ XII/ SP tanggal 6 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saksi yang isinya menerangkan Desa Lokory menerima 2500 anakan. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa dalam putusan tidak ditemukan keterangan saksi Soleman Bili Duka padahal dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;

Mengingat keterangan saksi mengakui kebenaran 2500 anakan kelapa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti No. 27 lampiran pembelaan yaitu RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Soleman Bili Duka dalam bentuk tulisan tangan jumlah anakan kelapa yang diterima 2500 anakan dan yang dibagikan kepada 100 orang warga masyarakat Desa Lokory sebanyak 2500 anakan (terlampir) . Bahwa berdasarkan daftar Barang Bukti dalam putusan tidak ditemukan DO angkutan anakan kelapa ke Desa Lokory;

Berdasarkan bukti-bukti yang saya ajukan yang merupakan dokumen Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan maka jumlah anakan kelapa yang telah disalurkan ke Desa Lokory adalah 2500 anakan;

Bahwa dokumen bukti berupa RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT merupakan dokumen pelaksanaan, rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga isi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Lokory telah terpenuhi sebanyak 2500 anakan;

3. Desa Weedabo Kec. Loli;

Kepala Desa Weedapo yaitu MAT1US MOTO DIMU, S.sos tidak pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik sehingga tidak dijadikan;



sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum karena dokumen bukti penyaluran anakan kelapa yang disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan tidak lengkap sehingga wajar tidak pernah terungkap dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ 63. L/ XII/ SP tanggal 20 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh saksi MATIUS MOTO DIMU, S.sos yang isinya menerangkan Desa Weedabo menerima 760 anakan kelapa;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa berdasarkan data RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang dibuat dengan tulisan tanpa dan ditandatangani oleh MATIUS MOTO DIMU, S.sos selaku Kepala Desa Weedabo jumlah anakan kelapa yang diterima dan dibagikan kepada 5 orang warga masyarakat Weedabo seluruhnya berjumlah 750 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa seharusnya dokumen tersebut di atas yfing saya lampirkan dalam pembelaan yaitu bukti No. : 26 dan 27 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Weedabo telah terpenuhi sebanyak 750 anakan;

4. DISTAMBUN SUMBA BARAT.

Dalam persidangan tidak pernah dipertanyakan karena dokumen barang bukti yang disita oleh Jaksa Penyidik tidak lengkap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 045/ -/ 6.L/ XII/ SP/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ARSAD SEDA GADI, Bendahara Barang DISTAMBUN Sumba Barat yang isinya menerangkan menerima 200 anakan kelapa;

Bahwa berdasarkan daftar pembagian anakan Kelapa yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ARSAD SEDA GADI selaku Bendahara DISTAMBUN tertanggal 22 Desember 2012 yang isinya menerima dan menyalurkan anakan kelapa kepada 19 orang warga masyarakat sebanyak 200 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut



merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa seharusnya dokumen tersebut di atas yang saya lampirkan dalam pembelaan yaitu bukti No. : 26 dan 27 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh DISTAMBUN Sumba Barat telah terpenuhi sebanyak 200 anakan kelapa;

5. Desa Kabukarudi Kec. Lamboya;

Dalam persidangan saksi TIMOTIUS DUKA PARE Kepala Desa Kabukarudi menerangkan menerima 2000 anakan kelapa;

Saksi membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/63.L/ XII/ SP tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saksi yang isinya menerangkan Desa Kabukarudi menerima 2000 anakan kelapa;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa berdasarkan data RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh TIMOTIUS DUKA PARE selaku Kepala Desa Kabukarudi jumlah anakan kelapa yang diterima dan dibagikan kepada 74 orang warga masyarakat Kabukarudi seluruhnya berjumlah 2000 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa keterangan saksi TIMOTIUS DUKA PARE dalam tuntutan JPU tertulis 2000 anakan, dalam putusan tertulis 2000 anakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertulis 2000 anakan, dalam laporan hasil audit BPKP tertulis 2000 anakan;

Bahwa terjadinya kekurangan sebanyak 500 anakan adalah merupakan kesalahan JPU karena dalam menyusun daftar penyaluran dan penerimaan anakan kelapa pada setiap Desa menulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1.500 yang seharusnya menulis angka 2000 anakan kelapa.

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima di Desa Kabukarudi telah terpenuhi sebanyak 2000 anakan kelapa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut saya Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Dengan demikian unsur " Memperkaya diri sendiri, Orang Lain atau Korporasi " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur " Dapat merugikan Keuangan Negara/ Perekonomian Negara ".

Spesifikasi " Volume 150.000 anakan ";

Bahwa spesifikasi volume 150.000 anakan tidak terpenuhi dan terdapat kekurangan hak Negara yang tidak dipenuhi CV. Trio Farming sebanyak 2.950 anakan dengan nilai Rp40.947.500,00;

Mengenai kekurangan penyaluran anakan kelapa;

Bahwa jumlah anakan kelapa yang diadakan sebanyak 150.000 anakan ditambah cadangan 10 % sebanyak 15.000 anakan;

Bahwa cadangan anakan kelapa wajib disiapkan oleh CV. Trio Farming namun tidak termasuk dalam perhitungan biaya sebagaimana yang saya jelaskan dalam pembelaan;

Bahwa hingga sekarang masih terdapat 7.000 cadangan anakan kelapa yang berada di Jl. Sukarno, Desa Dedekadu Kec. Loli Kab. Sumba Barat sesuai foto anakan kelapa tanggal 16 Maret 2014 (terlampir) ;

Bahwa karena anakan kelapa yang diadakan adalah benda hidup maka secara teknis CV. Trio Farming wajib menyiapkan cadangan dan itu sudah merupakan resiko. dengan tujuan apabila ada anakan kelapa yang mati, rusak, hilang dan kurang maka dapat dipenuhi/ diganti dengan cadangan yang ada;

Bahwa kekurangan anakan kelapa sebanyak 3.260 dalam hasil audit BPKP didasarkan pada dokumen bukti yang ada pada Jaksa Penyidik yang tidak lengkap dan akurat;

Mengingat persidangan perkara atas diri saya dan perkara An. Saksi/ Terdakwa Petrus Kundrat Korinus Kotto serta perkara An. Saksi/ Terdakwa Ruslan Abdul Gani, S.P., disidangkan jadi satu sehingga kami bertiga mengikuti dengan jelas keterangan-keterangan saksi Kepala Desa/ Kelurahan dan setelah dilakukan klarifikasi atas kekurangan 3.260 anakan kelapa saksi-saksi membenarkan data penerimaan anakan kelapa yang ada pada DISTAMBUN Sumba Barat yaitu berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Kepala Desa/ Lurah;

Hal. 128 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi membenarkan. Bahwa kekurangan anakan kelapa yang semula berjumlah 3.260 menjadi 2.950 anakan kelapa saya jelaskan Sbb. :

Tabel I

Desa Penerima	Menurut Distambun	Menurut BPKP	Selisih
Kec. Kota			
Ds. Sobarade	4230	4120	110
Ds. Puumawo	5000	4000	1000
Kec. Loli			
Ds. Boliledo	2600	2500	100
Ds. Weedabo	750	-	750
Distambun	200	-	200
Kec. Lambova Barat			
Ds. Harona kalla Kec. Tana Riqhu Ds. Lokory Ds. Weepatola	5000	4500	500
	2500 160C	2000 1500	500 100
Jumlah	21880	18620	3260

Terjadinya selisih data 3.260 anakan kelapa tersebut disebabkan Tim Audit BPKP tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat untuk mendapatkan dokumen/data yang lebih lengkap dan akurat;

Selisih setelah pemeriksaan saksi-saksi

Tabel II .

Desa Penerima	Menurut Distambun dan Terdakwa	Menurut Tim BPKP	Hasil Sidang	Tuntutan JPU	Selisih
Kec. Kota					
Ds. Sobarade	4230	4120	4230	4230	-
Ds. Puumawo	5000	4000	4000/5000	4000	1000
Kec. Loli					
Ds. Boliledo	2600	2500	2600	2600	-
Ds. Weedabo	750	-	-	-	750
Distambun	200	-	-	-	200
Kec. Lambova Barat					
Ds. Harona kalla Kec. Tana Riahu	5000	4500	5000	5000	-
Ds. Lokory	2500	2000	2500	2000	500
Ds. Weepatola	1600	1500	1600	1600	-
Jumlah	21880	18620			2450



Selisih tambahan berdasarkan daftar penyaluran anakan kelapa yang dibuat JPU dalam Tuntutan;

Tabel MI

Desa Penerima	Menurut Distambun	Menurut Tim BPKP	Hasil Sidang	Tuntutan JPU	Selisih
Kec. Lambova Ds. Kabukarudi	2000	2000	2000	1500	500
Jumlah	2000	2000	2000	1500	500

Berdasarkan selisih kurang anakan kelapa dalam Tabel II dan III yang disebut-sebut tidak disalurkan ke Desa/ Kelurahan adalah sebanyak 2450 + 500 = 2950 anakan. Selanjutnya selisih kurang 2950 anakan kelapa saya jelaskan Sbb: :

1. Desa Puumawo Kec. Kota Waikabubak;

Dalam persidangan saksi Danial Dato Mesa Kepala Desa Puumawo menerangkan menerima 4000 anakan kelapa dan juga membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ 63.L/ XII/ SP tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatanganinya yang isinya menerangkan Desa Puumawo menerima 5000 anakan kelapa;

Bahwa Berta Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa Berta Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan bukti No.: 26 dalam lampiran pembelaan yang saya ajukan. Mengingat keterangan saksi mengakui kebenaran 4000 dan 5000 anakan kelapa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti No. 27 lampiran pembelaan yaitu RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Danial Dato Mesa dalam bentuk tulisan tangan jumlah anakan kelapa yang diterima 5000 anakan dan yang dibagikan kepada 100 orang warga masyarakat Desa Puumawu sebanyak 5000 anakan (terlampir) ;

Bahwa berdasarkan daftar Barang Bukti dalam putusan hanya terdapat 5 DO angkutan anakan kelapa ke Desa Puumawu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah 2500 anakan (bukti No. 45 s/d 49 dalam putusan) . Berdasarkan bukti-bukti yang saya ajukan yang merupakan dokumen Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan maka jumlah anakan kelapa yang telah disalurkan ke Desa Puumawo adalah 5000 anakan;

Bahwa dokumen bukti berupa RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT merupakan dokumen pelaksanaan Rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga isi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Puumawu telah terpenuhi sebanyak 5000 anakan;

2. Desa Lokory Kec. Tana Righu,

Dalam persidangan saksi Soleman Bili Duka Kepala Desa Lokory menerangkan saat diminta keterangan oleh Jaksa menerima 2000 anakan namun ada susulan sebanyak 500 anakan. Saksi membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ 63.L/ XII/ SP tanggal 6 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saksi yang isinya menerangkan Desa Lokory menerima 2500 anakan;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa dalam putusan tidak ditemukan keterangan saksi Soleman Bili Duka pada hal dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;

Mengingat keterangan saksi mengakui kebenaran 2500 anakan kelapa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti No. 27 lampiran pembelaan yaitu RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Soleman Bili Duka dalam bentuk tulisan tangan jumlah anakan kelapa yang diterima 2500 anakan dan yang dibagikan kepada 100 orang warga masyarakat Desa Lokory sebanyak 2500 anakan (terlampir) ;

Bahwa berdasarkan daftar Barang Bukti dalam putusan tidak ditemukan DO angkutan anakan kelapa ke Desa Lokory. Berdasarkan

Hal. 131 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang saya ajukan yang merupakan dokumen Dinas dan dapat dipertanggungjawabkan maka jumlah anakan kelapa yang telah disalurkan ke Desa Lokory adalah 2500 anakan;

Bahwa dokumen bukti berupa RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT merupakan dokumen pelaksanaan Rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga isi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Lokory telah terpenuhi sebanyak 2500 anakan;

3. Desa Weedabo Kec. Loli.

Kepala Desa Weedabo yaitu MATIUS MOTO DIMU. S.Sos tidak pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik sehingga tidak dijadikan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum karena dokumen bukti penyaluran anakan kelapa yang disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan tidak lengkap sehingga wajar tidak pernah terungkap dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ 63. L/ XII/ SP tanggal 20 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh saksi MATIUS MOTO DIMU, S.sos yang isinya menerangkan Desa Weedabo menerima 750 anakan kelapa;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa berdasarkan data RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh MATIUS MOTO DIMU, S.sos selaku Kepala Desa Weedabo jumlah anakan kelapa yang diterima dan dibagikan kepada 5 orang warga masyarakat Weedabo seluruhnya berjumlah 750 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari Rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa seharusnya dokumen tersebut di atas yang saya lampirkan dalam pembelaan yaitu bukti No. : 26 dan 27 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Hal. 132 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Weedabo telah terpenuhi sebanyak 750 anakan;

4. DISTAMBUN SUMBA BARAT.

Dalam persidangan tidak pernah dipertanyakan karena dokumen barang bukti yang disita oleh Jaksa Penyidik tidak lengkap. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 045/ -/ 6.L/ XII/ SP/ 2012 tanggal 22 Desember 2012 yang ditandatangani oleh ARSAD SEDA GADI. Bendahara Barang DISTAMBUN Sumba Barat yang isinya menerangkan menerima 200 anakan kelapa;

Bahwa berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ARSAD SEDA GADI selaku Bendahara DISTAMBUN tertanggal 22 Desember 2012 yang isinya menerima dan menyalurkan anakan kelapa kepada 19 orang warga masyarakat sebanyak 200 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari Rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa seharusnya dokumen tersebut di atas yang saya lampirkan dalam pembelaan yaitu bukti No. : 26 dan 27 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan. Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh DISTAMBUN Sumba Barat telah terpenuhi sebanyak 200 anakan kelapa;

5. Desa Kabukarudi Kec. Lambova

Dalam persidangan saksi TIMOTIUS DUKA PARE Kepala Desa Kabukarudi menerangkan menerima 2000 anakan kelapa;

Saksi membenarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ 63.L/ XII/ SP tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saksi yang isinya menerangkan Desa Kabukarudi menerima 2000 anakan kelapa;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut telah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi. Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tidak termasuk daftar Barang Bukti dalam putusan;

Bahwa berdasarkan data RINCIAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DISTAMBUN Sumba Barat berdasarkan daftar pembagian anakan kelapa yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh

Hal. 133 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMOTIUS DUKA PARE selaku Kepala Desa Kabukarudi jumlah anakan kelapa yang diterima dan dibagikan kepada 74 orang warga masyarakat Kabukarudi seluruhnya berjumlah 2000 anakan kelapa. Dan dokumen tersebut merupakan dokumen resmi DISTAMBUN Sumba Barat yang merupakan pelaksanaan dari rekomendasi BPK sebagai wujud melaksanakan perintah Undang-Undang;

Bahwa keterangan saksi TIMOTIUS DUKA PARE dalam tuntutan JPU tertulis 2000 anakan, dalam putusan tertulis 2000 anakan dan dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertulis 2000 anakan, dalam laporan hasil audit BPKP tertulis 2000 anakan;

Bahwa terjadinya kekurangan sebanyak 500 anakan adalah merupakan kesalahan JPU karena dalam menyusun daftar penyaluran dan penerimaan anakan kelapa pada setiap Desa menulis angka 1.500 yang seharusnya menulis angka 2000 anakan kelapa. Dengan demikian jumlah anakan kelapa yang diterima oleh Desa Kabukarudi telah terpenuhi sebanyak 2000 anakan kelapa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut saya Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Dengan demikian Spesifikasi " Volume 150.000 anakan " telah terpenuhi.

Mengenai hak Megara berupa PPN sebesar Rp203,045.000.-;

Pendapat Majelis Hakim tidak tepat karena pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa tidak dikenakan PPN sebesar Rp203,045.000,00 tetapi dikenakan PPh sebesar Rp33.501.750.- dan telah dibayar oleh Kontraktor CV. Trio Farming pada saat pencairan anggaran tahap I dan II serta telah disetor ke Kas Negara/ Daerah sehingga merupakan penerimaan dan pendapatan yang menjadi hak Negara/ Daerah;

Berdasarkan UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan:

Pasal 1 angka 9 dan 11 :

Penerimaan Negara/ Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Negara/ Daerah;

Pasal 11 ayat (3) :

Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah;

Pasal 2 huruf a :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : Hak Negara untuk memungut pajak;

Hal. 134 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/ atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dan" pengenaan PPN dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 31/PMK.03/2008 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan/ atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, menjelaskan : bahwa terhadap bibit dan/ atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan dibebaskan dari pengenaan PPN;

Majelis Hakim tidak menunjukkan dasar hukum yang pasti untuk pengenaan PPN terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa yang merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai penjelasan saya dalam pembelaan tanggal 27 Pebruari 2014 beserta bukti No. 16 lampiran pembelaan;

Berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 25 Oktober 2013 tidak mempersoalkan masalah pajak;

Dalam pembelaan saya sering mengutip pendapat Mudjisantosa, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengutip lagi tulisan MUDJISANTOSA dalam bukunya berjudul Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Negara, CV. Frimaprint cetakan I Tahun 2013, halaman 88 Sbb.:

Namun tidak semua pengadaan ada PPN, ada beberapa pengadaan yang dibebaskan PPN-nya. Ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun HPS, menyusun nilai kontrak dan pembayaran pekerjaan. Tentunya dengan tidak dikenakan PPN, bagaimana kita dapat mengoptimalkan penyerapan DIPA/ DPA;

Contoh bila memiliki anggaran Rp132 Juta bagaimana kita dapat mengadakan senilai mendekati atau sama dengan Rp132 juta, ini bila tanpa PPN;

Ada beberapa kegiatan yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU. No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012;

Selanjutnya bila anda belum jelas mengenai pajak, jangan segan-segan menanyakan ke Kantor Pajak setempat;

Hal. 135 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Majelis Hakim tidak benar karena pengadaan anakan kelapa termasuk kelompok benih atau bibit dari hasil Pertanian atau Perkebunan sehingga tidak dikenakan PPN tetapi yang benar adalah dikenakan PPh sebesar Rp33.501.750,00 dan telah disetor ke Kas Negara/ Daerah lagi pula pengadaan anakan kelapa merupakan bantuan Sosial kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

Seharusnya Majelis Hakim menunjukkan dasar hukum yang pasti yang menjadi dasar pertimbangan pengenaan PPN terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa;

Dan apabila benar dikenakan PPN seharusnya Majelis Hakim menyatakan pengenaan PPh terhadap pekerjaan pengadaan anakan kelapa adalah tidak sah;

Serta menyatakan pembayaran PPh sebesar Rp33.501.750,00 yang telah disetor ke Kas Negara/ Daerah adalah tidak sah;

Dengan demikian hak Negara berupa PPN sebesar Rp203.045.000,00 tidak terbukti;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut saya, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Dengan demikian Unsur " Dapat merugikan Keuangan Negara/ Perekonomian Negara " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2014 kemudian dibenarkan oleh Terdakwa kecuali masalah Uang Pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp1.028.713.195,00 subsidair 1 tahun karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan benar dan telah benar pula dalam mengadili perkara tersebut, serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan benar perkara tersebut dan telah mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP;

Hal. 136 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan kasus berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa sebagaimana dijabarkan dalam DPA-SKPD Dinas Perkebunan dan Pertanian tanggal 9 Januari 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00 dalam pengadaan 150.000 anakan kelapa dan Terdakwa sebagai penyedia barang atau CV Trio Farming dan HPS tidak diurus dengan baik oleh PPK dan pada pokoknya PPK menetapkan uang senilai Rp2.250.000.000,00 tanpa perhitungan PPN;

Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak dengan Yulius Mesa Woleka selaku PPK dan saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG, M.Si., tertanggal 24 April 2012 senilai Rp2.233.500.000,00 tanpa PPN sebesar Rp203.045.454,00 perhitungan waktu 180 hari tanggal 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 dan kontrak diperpanjang sampai tanggal 20 Desember 2012;

Bahwa tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa bersama Panitia PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 13 Desember 2012 yang menyatakan pengadaan selesai 100%, Berita Acara dinyatakan Yulius Mesa Woleka tentang Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap dan Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak;

Bahwa ternyata masih terdapat **119.430** (seratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/ Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa pada akhir Desember 2012 sampai dengan Februari 2013 oleh Terdakwa telah menyalurkan anakan kelapa 147.050 atau 98,03% kekurangan 2.950 dengan nilai kontrak Rp40.147.500,00 dan Terdakwa tidak pula menghitung PPN Rp203.045.454 sehingga terdapat pembayaran Terdakwa sebesar Rp243.992.500,00;

Menimbang bahwa fakta di atas jelas menyatakan bukti memperkaya diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tersebut dan karenanya Kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon, keberatan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon, keberatan tersebut tidak



dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran mengenai unsur-unsur dakwaan yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan mengenai barang bukti yang dimohonkan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran dan kesalahan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan dan tidak melampaui batas kewenangan dalam mengadili dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 2 Jo. pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waikabubak** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : Petrus Kundrat Korinus Kotto** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, SH, MHum. ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM.
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 139 dari 139 hal. Put. Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)